



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tn. Anderias Lasi Buitlena, NIK 5301231604510001, lahir di Pahlelo, tanggal 16 April 1951, umur 72 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, status perkawinan Kawin, bertempat tinggal di RT 009/RW 003, Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: regaennj67@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nikolas Ke Lomi, SH & Reno N. Junaedy, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Nikolas Ke Lomi, SH Dkk, yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: nikolaskelomi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 140/PDT/SK/8/2023/PN Olm tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

1. Salmun Batu Tausbele, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 018/RW 009, Desa Uitiuh Ana, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manaelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 67/PDT/SK/5/2024/PN Olm tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



2. **Obet Liku Tausbele**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 007/RW 004, Dusun 3 Pahlelo, Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Samuel Laikingis**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun 1, RT 001/RW 001, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry F. F. Battileo, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Herry F.F. Battileo, SH., MH & Rekan, yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/B.I./L/KAP-HFFB/IX/2023 tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 153/PDT/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Welhelmince Laikingis**, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun 1, RT 001/RW 001, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona,

Hal. 2 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Markus Noldianus Laikingis, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun 1, RT 001/RW 001, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry F. F. Battileo, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Herry F.F. Battileo, SH., MH & Rekan, yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/B.I.I/L/KAP-HFFB/IX/2023 tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 153/PDT/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Paulina Laikingis - Balsomang, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun 1, RT 002/RW 001, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry F. F. Battileo, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Herry F.F. Battileo, SH., MH & Rekan, yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/B.I.I/L/KAP-HFFB/IX/2023 tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 153/PDT/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Hal. 3 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



7. **Jekonya Laikingis**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun 1, RT 002/RW 001, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry F. F. Battileo, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Herry F.F. Battileo, SH., MH & Rekan, yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/B.I.I/L/KAP-HFFB/IX/2023 tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 153/PDT/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Agmia Agustina Leka Laikingis**, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 005/RW 003, Dusun 3, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herry F. F. Battileo, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Herry F.F. Battileo, SH., MH & Rekan, yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/B.I.I/L/KAP-HFFB/IX/2023 tanggal 8 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 153/PDT/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Yusuf Balle**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manobelulu070@gmail.com, berdasarkan Hal. 4 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. George Yakob Boko Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manoelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. Jemson Ruben Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manoelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. Meylon Soleman Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN

Hal. 5 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manaelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. Tomson L. Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manaelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. Toni Soleman Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manaelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. Arianto Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini
Hal. 6 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manoelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. Robinson Agustinus Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manoelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;

17. Rison Soleman Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manoelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

Hal. 7 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pace Paulus Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manoelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

19. Ronaldo Soleman Balle, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Dusun 2, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardan Yosua Nainatun, SH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MJN & Partners, yang beralamat di Jl. Amabi, RT 007/RW 003, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: manoelulu070@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 167/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;

20. Yusuf Ton, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor *Hal. 8 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;

21. Migal Aristarkus Laitabun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;

22. Abdon Gersoni Laitabun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;

23. Yogiri Laikopan, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Hal. 9 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;

24. Yakop Laikopan, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;

25. Asnat Ton, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah

Hal. 10 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**;

26. Isak Ton, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**;

27. Marlon Ton, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;

28. Romki Efrinando Laikopan, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat
Hal. 11 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**;

29. Sakarias Laikopan, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Filipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX**;

30. Gabriel Pono, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Filipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah

Hal. 12 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX**;

31. Anderias Laikopan, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI**;

32. Matias Ton, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXII**;

33. Danial Lolo, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat

Hal. 13 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIII**;

34. Abner Balla, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIV**;

35. Samuel Laikopan, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Felipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXV**;

Hal. 14 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



36. **Fredik Buitlena**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVI**;

37. **Hayoram Laikopan**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 002/RW 001, Dusun 1, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVII**;

38. **Felipus Ukat**, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arnold Johni Filipus Sjah, SH., M.Hum., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arnold J. F. Sjah, SH., M.Hum dan Rekan, yang beralamat di Jl. Banteng, RT024/RW 007, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: aj65875@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AS&R/KH/PDT/IX/2023 tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 164/PDT/SK/9/2023/PN Olm tanggal 19 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVIII**;

39. **Ali Arkeang**, jenis kelamin Laki-laki, tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua para pihak yang berperkara;

Setelah mempertimbangkan buki-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor Register 49/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah hutan warisan peninggalan moyang Penggugat yang bernama BELLA MANAS BOEITLENA (Alm) sejak zaman
Hal. 15 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



penjajahan Belanda yang bertempat tinggal di Palau Semau, dahulu Swapraja Kupang, sekarang Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memanjang dari Utara ke Selatan yang dahulu terletak di Kampung Boknoesan sekarang Desa Bokonusan, dahulu Kefetoran Pulau Semau, sekarang Kecamatan Semau mulai dari Toeboe Daelbaha sampai di Oeimake terdiri dari bagian – bagian bernama:

Pialoe, Siltoean dan Kota Doeloetoe seluas ± 40 Ha (empat puluh hektar are) yang diperoleh dengan cara membeli dari tuan tanah yang bernama HINOE BELLE alias HINOE BATOE yang pada masa itu bertindak sebagai tuan tanah Toesbelle dengan harga tunai seekor kerbau betina hitam, selebar atau seutas muti salak sepanjang dari mulut hingga kaki dengan uang perak lima rupiah sesuai dengan hukum adat yang berlaku serta tidak memakai suatu surat tanda jual beli ;

2. Bahwa untuk mempertegas dan membuktikan bahwa semula benar telah terjadi jual beli secara adat atas bidang – bidang tanah tersebut di atas, maka pada hari Selasa 25 Mei 1962 di Kampung Pahlelo dihadapan CHRISTIAAN DEAN BISSLISIN sebagai Fetor Pulau Semau, Swapraja Kupang maka seorang cucu dari BELLA MANAS BOEITLENA (Alm) yang bernama MARTINUS BELLA BOEITLANA atau kakek dari Penggugat sebagai Pembeli tanah/hutan pertanian dan cucu dari HINOE BELLE alias HINOE BATOE yang bernama KOEN OBANG sebagai tuan tanah Taoesbelle atau Penjual tanah/hutan pertanian datang untuk mengikat diri dengan membuat suatu SURAT HAK MILIK TANAH/HUTAN PERTANIAN DARI KEPALA SUKU BOEITLENA yang isinya pengakuan atau membenarkan bahwa sebelumnya benar telah terjadi jual beli tanah/hutan antara BELLA MANAS BOEITLENA (Alm) sebagai pembeli tanah/hutan dengan HINOE BELLE alias HINOE BATOE (Alm) sebagai Penjual tanah/hutan sesuai point 1 di atas, hal mana sesuai dengan bukti Surat Hak Milik Tanah/Hutan Pertanian dari Kepala Suku Buitlena tanggal 25 Mei 1962 yang dicap Jempol kanan atau disetujui oleh pihak kedua sebagai Tuan Tanah Toeasbelle oleh KOEN OBANG yang adalah paman (kakek dari ayah Tergugat I) dan cap jempol oleh MARTINUS BELLA BOEITLANA (Alm) yang adalah kakek dari Penggugat;

Hal. 16 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



3. Bahwa karena tanah obyek jual beli tetap dan terus dikuasai secara mewariskan turun – temurun oleh keturunan dari Penggugat, maka pada tanggal 25 Juli 1985 Penggugat di laporkan oleh DAVID BATU TAUSBELLE, MARTINUS PO TAUSBELLE dan ZAKARIAS TAUSBELLE yang adalah paman dari Tergugat I dan Tergugat II ke Kepala Desa Bokonusan bapak BERNAD BEEH sehingga dalam penyelesaian masalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat, berhubung Penggugat memiliki bukti surat atas tanah dimaksud, maka pihak para pelapor berada di pihak yang kalah, dan pada saat itu juga SALMUN BATU (Tergugat I) sebagai tuan tanah yang kebetulan berada di Kantor Desa Bokonusan bersama – sama dengan Penggugat diminta oleh Penggugat membuat Surat Pernyataan dan Keterangan dan dibacakan oleh Kepala Desa Bokonusan untuk didengarkan dan dimengerti oleh semua hang hadir, selanjutnya dibubuhkan cap jempol oleh SALMUN BATU TAUSBELE (Tergugat I) yang disaksikan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Kepala Desa yakni Kepala Desa Bokonusan yang bernama bapak BERNAD BEEH dan Kepala Desa Uitiuhtuan yang bernama bapak LEONARD BATU;

4. Bahwa adapun yang termasuk bundelan waris tanah milik Penggugat adalah 3 (tiga) bidang yakni :

1. Bidang **Tanah Tubu Poke** seluruhnya adalah seluas \pm 15 Ha (kurang lebih lima belas hektar are), **namun yang menjadi obyek sengketa hanyalah seluas \pm 10 Ha (selupuh hektar are)** yang terletak di Desa Bokonusan, Dusun 1 RT. 001, RW. 001, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas – batas semula adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah milik keluarga Buittlena /Penggugat;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah keluarga Laikopan;
- Sebelah Timur batas dengan tanah milik keluarga Ai dan keluarga Doki;;
- Sebelah Barat batas dengan pesisir laut ;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa bidang I**;

2. Bidang **Tanah Tubu Tukang** luas secara keseluruhan seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar are) namun yang menjadi **obyek sengketa adalah seluas \pm 9 Ha (kurang lebih sembilan hektar are)** yang terletak di

Hal. 17 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Desa Bokonusan, Dusun 2 RT. 003, RW. 002 Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas – batas semula adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah keluarga Ai ;
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur batas dengan jalan;
- Sebelah Barat batas dengan tanah keluarga Buitlena / Penggugat ;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa bidang II**;

3. Bidang **Tanah Onan Balu** luas secara keseluruhan adalah seluas ± 7 Ha (kurang lebih tujuh hektar are) yang terletak di Desa Bokonusan, Dusun 1 RT. 001, RW. 001 Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas – batas adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat ;
- Sebelah Selatan adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat;
- Sebelah Timur adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat;
- Sebelah Barat batas dengan pesisir pantai ;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa bidang III**;

5. Bahwa **Tanah Obyek Sengketa Bidang I** atau sebagian dari **Tanah Tubu Poke seluas ± 10 Ha** adalah terletak di sebagian kecil dari tanah yang dahulu dikenal dengan nama tanah PIALOE yang luasnya adalah ± 25 Ha;

6. Bahwa **Tanah Obyek Sengketa Bidang II** atau sebagian dari **Tanah Tubu Tukang seluas ± 9 Ha** adalah terletak di sebagian kecil dari tanah yang dahulu dikenal dengan nama tanah PIALOE yang luasnya adalah ± 23 Ha;

7. Bahwa **Tanah Obyek Sengketa Bidang III** atau **Tanah Onan Balu seluas ± 7 Ha** (tujuh hektar are) adalah terletak di sebagian kecil dari tanah yang dahulu dikenal dengan nama tanah SILTOEN yang luasnya adalah ± 10 Ha;

8. Bahwa **Tanah Obyek Sengketa Bidang I** adalah sebagian kecil dari tanah yang semula dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat secara turun –

Hal. 18 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



temurun sejak moyang dari Penggugat bernama BELLA MANAS BOEITLENA (Alm), namun pada tahun 1986 Benyamin Laikingis (Alm) yang adalah ayah Tergugat VII dan Tergugat VII meminta untuk menggarap tanah obyek sengketa bidang I dari ayah dari Penggugat yang bernama Laazar Lasi Buitlena (Alm), atas dasar itulah maka tanah obyek sengketa bidang I dikuasai Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII dengan cara berkebun namun yang anehnya pada tahun 2022 Tergugat III dan Tergugat VII membeli sebagian dari tanah obyek sengketa dari Tergugat Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi bukannya beli dari Penggugat sebagai pemilik tanah;

Bahwa luas **Tanah Tubu Poke seluruhnya adalah seluas ± 15 Ha (lima belas hektar are)**, namun yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah seluas ± 10 Ha (sepuluh hektar are) sedangkan sisanya atau seluas ± 5 Ha (lima hektar are) hingga kini masih dalam pemilikan dan penguasaan Penggugat;

9. Bahwa Tanah Tubu Tukang dengan luas keseluruhan adalah seluas ± 15 Ha (lima belas hektar are) adalah sebagian kecil dari tanah yang semula dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat secara turun – temurun sejak moyang dari Penggugat bernama BELLA MANAS BOEITLENA (Alm) hingga saat ini, namun yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan Tergugat XIX adalah seluas ± 9 Ha (sembilan hektar are) atau **Tanah Obyek Sengketa Bidang II** dengan cara pada tanggal 22 Oktober 2001 Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan Tergugat XIX mendatangi Tanah Obyek Sengketa Bidang II dengan membawa parang dan pisau untuk mengusir orang – orang atau penggarap yang disuruh oleh Penggugat untuk mengolah dan membersihkan tanah Tubu Tukang, namun untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah di **Tanah Obyek Sengketa Bidang II**, maka Penggugat meminta kepada para penggarap untuk tidak melakukan perlawanan sehingga memilih untuk mengalah dan menempuh jalur hukum, sehingga sejak tahun 2001 maka Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan Tergugat XIX telah melakukan aktifitas di atas Tanah Obyek Sengketa bidang II termasuk membangun rumah tanpa ada persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah;

Hal. 19 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



10. Bahwa luas keseluruhan tanah **Tanah Onan Balu seluas ± 7 Ha (tujuh hektar are)** adalah sebagian kecil dari tanah yang semula dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat secara turun – temurun sejak moyang dari Penggugat bernama BELLA MANAS BOEITLENA (Alm) hingga oleh Penggugat, namun pada sekitar tahun 80-an ayah dari Tergugat XX yang bernama Nikolas Ton (Alm) berserta Lod Naifutimu (Alm) dan Yermias Tale mendatangi ayah dari Penggugat yakni bapak Laazar Lasi Buitlena (Alm) dan meminta Tanah Obyek Sengketa Bidang III untuk digarap dan untuk ijin tinggal sementara, namun tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, yang dimulai sejak sekitar tahun 2000 Tergugat I dan Tergugat II mulai menjual **Tanah Obyek Sengketa Bidang III** kepada Tergugat XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII dan Tergugat XXXIX secara melawan hukum, dan selanjutnya XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII dan Tergugat XXXIX telah melakukan aktifitas dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa III tanpa seijin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa ;

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan cara memperjualbelikan dan menguasai serta melakukan aktifitas secara melawan hukum di atas **Tanah Obyek Sengketa Bidang I, II dan III** adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

12. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah :

- Kerugian Material adalah bahwa penguasaan tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III secara melawan hukum oleh Para Tergugat telah membuat Penggugat tidak dapat berusaha yang menghasilkan ekonomi bagi kehidupan Penggugat, sehingga membuat Penggugat dirugikan secara material, sehingga Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah),

- Kerugian Imaterial adalah perbuatan Para Tergugat telah tidak menghargai dan melukai harkat dan martabat Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah sehingga Para Tergugat secara tanggung renteng harus

Hal. 20 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

13. Menyatakan tidak bernilai pembuktian hukum proses jual beli atas tanah obyek sengketa bidang I, bidang II dan bidang III yang dilakukan antara Para Tergugat;

14. Menyatakan bernilai pembuktian hukum Surat Jual Beli Secara Adat pada hari Selasa 25 Mei 1962 di Kampung Pahlelo dihadapan CHRISTIAAN DEAN BISSLISIN sebagai Fetor Pulau Semau, Swapraja Kupang maka seorang cucu dari BELLA MANAS BOEITLENA (Alm) yang bernama MARTINUS BELLA BOEITLANA atau kakek dari Penggugat sebagai Pembeli tanah/hutan pertanian dan cucu dari HINOE BELLE alias HINOE BATOE yang bernama KOEN OBANG sebagai tuan tanah Taoesbelle atau Penjual;

15. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain untuk menghentikan segala aktivitas di atas Tanah Obyek Sengketa Bidang I, II dan Bidang III serta mengosongkan lahan dengan membongkar segala bentuk bangunan yang berada di atasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa bidang I, II dan bidang III dalam keadaan semula baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan pihak keamanan Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;

16. Bahwa Penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan menghilangkan tanda - tanda batas dari Tanah Obyek Sengketa Bidang I, II dan Bidang III atau mengalihkannya Tanah Obyek Sengketa kepada orang lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas Tanah Obyek Sengketa Bidang I, II dan Bidang III tersebut;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, jika Para Tergugat lalai atau acuh tak acuh untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;

18. Bahwa Penggugat didukung dengan bukti – bukti yang sangat akurat, maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan (Uit Verban by Voorad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

19. Menguhukum Para Tergugat atau siapa saja untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini, memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta sudi berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bernilai pembuktian hukum Surat Jual Beli Secara Adat pada hari Selasa 25 Mei 1962 di Kampung Pahlelo dihadapan CHRISTIAAN DEAN BISSLISIN sebagai Fetor Pulau Semau, Swapraja Kupang maka seorang cucu dari BELLA MANAS BOEITLENA (Alm) yang bernama MARTINUS BELLA BOEITLANA atau kakek dari Penggugat sebagai Pembeli tanah/hutan pertanian dan cucu dari HINOE BELLE alias HINOE BATOE yang bernama KOEN OBANG sebagai tuan tanah Taoesbelle atau Penjual;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa bidang I, II dan bidang III yaitu :

I. Bidang **Tanah Tubu Poke seluruhnya adalah seluas ± 15 Ha** (kurang lebih lima belas hektar are), **namun yang menjadi obyek sengketa hanyalah seluas ± 10 Ha (selupuh hektar are)** yang terletak di Desa Bokonusan, Dusun 1 RT. 001, RW. 001, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas – batas semula adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah milik keluarga Buitlena /Penggugat;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah keluarga Laikopan;
- Sebelah Timur batas dengan tanah milik keluarga Ai dan keluarga Doki;;
- Sebelah Barat batas dengan pesisir laut ;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa bidang I;**

Hal. 22 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



II. Bidang **Tanah Tubu Tukang** luas secara keseluruhan seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar are) namun yang menjadi **obyek sengketa adalah seluas \pm 9 Ha (kurang lebih sembilan hektar are)** yang terletak di Desa Bokonusan, Dusun 2 RT. 003, RW. 002 Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas – batas semula adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah keluarga Ai ;
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur batas dengan jalan;
- Sebelah Barat batas dengan tanah keluarga Buitlena / Penggugat ;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa bidang II**;

III. Bidang **Tanah Onan Balu** luas secara keseluruhan adalah seluas \pm 7 Ha (kurang lebih tujuh hektar are) yang terletak di Desa Bokonusan, Dusun 1 RT. 001, RW. 001 Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas – batas adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat ;
- Sebelah Selatan adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat;
- Sebelah Timur adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat;
- Sebelah Barat batas dengan pesisir pantai ;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa bidang III**;

Adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh secara mewariskan turun temurun sejak moyang dari Penggugat yang bernama BELLA MANAS BOEITLENA (Alm);

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan antara Para Tergugat dengan menjual beli serta menguasai tanah milik Penggugat tanpa ijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyekif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Hal. 23 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa proses jual beli tanah yang terjadi diantara Para Tergugat terhadap Tanah Obyek Sengketa Bidang I, II dan Bidang III atau tanah milik Penggugat adalah tidak bernilai pembuktian hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni :
 - Kerugian Material adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah),
 - Kerugian Imaterial adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain untuk menghentikan segala aktivitas di atas Tanah Obyek Sengketa Bidang I, II dan Bidang III serta mengosongkan lahan dengan membongkar segala bentuk bangunan yang berada di atasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa bidang I, II dan bidang III dalam keadaan semula baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan pihak keamanan Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas Tanah Obyek Sengketa Bidang I, II dan Bidang III oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi yang diletakkan adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, jika Para Tergugat lalai atau acuh tak acuh untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara a quo segera dilaksanakan (Uit Verban by Voorad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara a quo;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

A t a u ;

Apabila **Majelis Hakim Yang Mulia** berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil mohon keputusan yang seadil - adilnya (ex Aequo Et Bono)

Hal. 24 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing Kuasanya tersebut di atas, kecuali Tergugat XXXVI dan Tergugat XXXVII yang hadir sendiri, serta Tergugat XXXIX yang tidak pernah datang menghadap persidangan atau menyuruh orang lain datang menghadap persidangan untuk mewakilinya berdasarkan risalah panggilan sidang yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 Agustus 2023 dan 22 September 2023;

Menimbang, bahwa walaupun masih ada pihak yang tidak hadir namun dengan mengacu pada ketentuan pada Pasal 17 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma 1/2016"), Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Perma 1/2016 dengan menunjuk Christian A. C. Tokan, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat yang hadir diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat yang hadir menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Adapun yang menjadi poin Eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Tanah objek sengketa bidang III yakni Onanbalu adalah milik daripada Tergugat I yang diwariskan secara turun Temurun dari nenek Moyang Tergugat I yang dikenal dengan nama Tuan Tanah Tausbele;

2. Bahwa Adapun para pihak yang mendiami objek sengketa bidang III yang didalilkan adalah milik dari Penggugat (*quad Noon*), namun tidak ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo* yakni Sehingga dengan tidak ditariknya Pihak-Pihak tersebut di atas secara nyata menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak sehingga Patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa

“ Suatu Guagatan yang tidak lengkap para Pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lainnya yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan, maka Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KEDUDUKAN HUKUM UNTU MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA BIDANG TANAH III (DISKUALIFIKASI IN PERSON, ASAS LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa penggugat tidak memiliki atau mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek Sengketa bidang Tanah III (*Diskualifikasi in Person*) berdasarkan asas *Legitima Persona in Standi Judicio*, sebab Penggugat tidak lah memiliki hak atas tanah yang berlokasi di Onan Balu;

2. Bahwa dalil Gugatan penggugat yang pada Pokoknya menyatakan merupakan Turunan dari Marthinus Bella Boeitlena (kakek dari Penggugat) adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan Kebohongan oleh karena Penggugat sama sekali tidak
Hal. 26 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



memiliki Hubungan darah apapun dengan Marthinus Bella Boeitlena;

3. Bahwa Penggugat memiliki marga asli Lassi dan Bukan bermarga Buitlena, oleh karena ayah Penggugat Bernama Laazar Lassi dan kakek Penggugat Bernama Tuipo Lasi, hal ini merupakan Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya kepada Lambertus Balsomang, Cs Tertanggal 26 November 2002 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register No. 110/Pdt/G/2002/PN.Kpg tanggal 2 Desember 2002. Hal demikian telah menunjukkan dalil Penggugat yang menyatakan Memiliki Kakek Bernama Marthinus Bella Boeitlena adalah dalil yang tidak benar dan Penuh dengan Kebohongan;

4. Bahwa Penggugat bukanlah merupakan Cucu/keturunan langsung dari Marthinus Bella Boeitlena oleh karena Marthinus Bella Boeitlena semasa hidupnya memiliki anak yakni Nithanael Boeitlena dan Lamber Boeitlena, kemudian memiliki Cucu yang Bernama Yunus Boeitlena dan Doglas Boeitlena (anak dari Nithanael Boeitlena) serta cicit yang bernama Fredik Boeitlena (Anak dari Yunus Boeitlena) yang dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat XXXVI, sehingga dengan demikian adalah terbukti bahwa Penggugat bukanlah merupakan keturunan dari Marthinus Bella Boeitlena, yang mana secara mutatis Mutandis tidak memiliki hak waris ataupun hak lainnya atas harta Peninggalan dari Marthinus Bella Boeitlena;

5. Bahwa dengan demikian maka telah jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki Kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat adalah layak dan Patut untuk ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. BATAS OBJEK SENGKETA BIDANG II TIDAK JELAS ATAU KABUR (ON DUIDELIJK)

1. Bahwa dalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan Objek sengketa bidang tanah III dengan luas keseluruhan seluas ± 7 Ha, dengan batas-batasnya yakni :

Hal. 27 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



- Sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Buitlena/Penggugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Buitlena/Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Buitlena/Penggugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir Pantai

Adalah merupakan dalil yang tidak benar serta keliru, oleh karena tanah onan Balu secara nyata memiliki batas-batas yang benar adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Balsomang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik marga Tausbele / Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Milik keluarga Laikait;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir Pantai;

2. Bahwa Dengan demikian maka, oleh karena secara nyata objek sengketa bidang tanah III sebagaimana yang digambarkan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak benar serta berbeda dengan kenyataannya sehingga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa “ terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencaturn batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum “ oleh karenanya Gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya dalam Eksepi; secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam bagian Pokok perkara;
2. Bahwa Pada dasarnya Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat I;
3. Bahwa terkait dengan dalil yang menyatakan Tergugat I pernah membuat Pernyataan di kantor Desa Bokonusan Pada Tanggal 25 Juli 1985 secara tertulis adalah tidak benar, oleh karena Tergugat I tidak bisa baca
Hal. 28 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tidak Bisa Tulis, sehingga tidak mungkin dapat membuat suatu Pernyataan dan Keterangan sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 3 dalil Gugatannya;

4. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat poin 10 yang pada Pokoknya mendalilkan Penggugat menguasai bidang tanah Onan Balu secara Turun Temurun adalah dalil yang penuh dengan kebohongan oleh karena Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai bidang Tanah Onan Balu, Bidang Tanah Onan Balu justru dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat I, terhadap seluruh aktivitas Masyarakat yang akan dilangsungkan di atas bidang tanah onan Balu semuanya atas izin dan persetujuan Penggugat, (bukan dijual), sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I mengalihkan objek sengketa bidang tanah III kepada Tergugat XX sampai dengan Tergugat XXXIX adalah dalil yang mengada-ada serta tidak benar.

5. Bahwa adalah benar, Tergugat I merupakan Keturunan Langsung dari Hinoe Belle Alias Hinoe Batoe yang secara turun Temurun dikenal sebagai Tuan tanah Tausbele, yang mana dahulu, seluruh Perolehan Hak atas tanah yang berada pada Pulau semau bagian Selatan diperoleh dari Nenek Moyang Tergugat I, dan sampai dengan saat ini dilanjutkan Penguasaannya oleh Tergugat I, terhadap bidang-bidang tanah yang belum pernah diserahkan kepada Pihak-pihak lainnya;

6. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, sangat beralasan Hukum Jawaban Tergugat I patut diterima dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan / atau dikesampingkan untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat I diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini kiranya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

A. **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 29 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, dan Tergugat XXXVIII mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa setelah mempelajari isi Gugatan Penggugat, maka secara hukum dapat ditegaskan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang obscur libel dan eror in persona, oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana suatu ajaran Yuridis Formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan dan /atau gugatan Penggugat tidak menunjukkan kualitas hukumnya sebagai gugatan yang sempurna, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat tergolong Gugatan Error In Persona, yaitu

1. Legal Standing Penggugat

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan Penggugat memiliki tanah warisan peninggalan nenek moyang Penggugat yaitu Alm. BELLA MANAS BOITLENA, akan tetapi dalam posita maupun Petitum gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas Silsilah atau keturunan dari BELLA MANAS BOITLENA, sehingga apakah benar Penggugat berasal dari garis lurus keturunan dan mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini ataukah ada pihak lain yang lebih berhak mengajukan gugatan ini.

2. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak.

1. Bahwa terkait dengan obyek sengketa bidang 3 (tiga) yang bernama ONAN BALU, dengan luas secara keseluruhan adalah seluas kurang lebih 7 Ha, yang terletak di Desa Bokonusan Hal. 30 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Dusun 1, RT001, RW 001, Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Prov NTT, dengan batas-batas yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, bukan saja dikuasai oleh Tergugat II, IV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV dan XXXVIII, tetapi juga dikuasai oleh Pihak lain yang tidak ikut serta digugat dalam perkara aquo yaitu: **Habel Thon, Nikolas Thon, Binoni Thon, Musa Gabriel, Otnial Buitena, Karel Buitlena** dan **Gereja GMIT Imanuel Onanbalu**, dengan demikian maka Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang sempurna karena kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

2. Bahwa Penggugat juga seharusnya mengikutsertakan pihak-pihak lain yang merupakan ahli waris/ahli waris Pengganti yang sah dari Alm. BELLA MANAS BOITLENA sebagai Penggugat dalam perkara aquo, oleh karena obyek yang disengketakan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah merupakan tanah warisan peninggalan Alm. BELLA MANAS BOITLENA, sehingga menjadi terang benderang jika benar terbukti secara fakta maupun hukum, jika obyek sengketa adalah milik Alm. BELLA MANAS BOITLENA, maka seluruh ahli waris dari Alm. BELLA MANAS BOITLENA mempunyai hak yang sama dan bukan Penggugat semata yang berhak memiliki tanah obyek sengketa.

B. Gugatan Penggugat Tergolong Gugatan yang Tidak Jelas atau Kabur, oleh Adanya Penggabungan Gugatan terhadap obyek dan subyek yang berbeda.

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 962 K/Pdt/1995

Kaidah Hukumnya mengatur:

Bahwa didalam suatu gugatan perkara Perdata dimana obyek perkara dan Tergugatnya berbeda. Maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing obyek sengketa dan Tergugatnya, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya yang

Hal. 31 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



obyek sengketa dan Tergugatnya berbeda, digabungkan menjadi satu, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait dengan obyek-obyek yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara aquo, oleh Penggugat telah menggabungkan Obyek sengketa maupun subyek (pihak) dalam perkara aquo, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada posita gugatan Penggugat point 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat VII membeli sebagian tanah obyek sengketa Bidang I dari Tergugat I dan II.
- 2) Bahwa pada posita gugatan point 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX melakukan aktifitas teramsuk membangun rumah di atas tanah obyek sengketa bidang II tanpa ada persetujuan dari Penggugat
- 3) Bahwa pada posita poin 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah sengketa bidang III kepada Tergugat XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX tanpa persetujuan Penggugat.

Bahwa melihat uraian posita gugatan tersebut terlihat jelas tanah obyek sengketa bidang II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat, melainkan Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX melakukan aktifitas teramsuk membangun rumah di atas tanah obyek sengketa bidang II berdasarkan kehendak atau keinginan dari mereka sendiri.

Bahwa dengan digabungkan Tanah obyek sengketa bidang I, tanah obyek sengketa bidang II dan tanah obyek sengketa bidang III yang berbeda letak, luas dan lokasi dalam satu gugatan sedangkan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan XIX tidak dibenarkan menurut hukum, sebagaimana dipertegaskan dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung R.I No.343 K/Sip/1975, tertanggal 17Februari 1977 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 962 K/Pdt/1995, maka tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam

Hal. 32 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



satu gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah, sehingga dengan demikian maka uraian gugatan tidak jelas/ kabur (obscur libel), sehingga beralasan untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara.
2. Bahwa tentang dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatannya baik secara fakta maupun hukum adalah Tidak Patut Dibenarkan kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat II.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Point 1 sampai dengan point 19 adalah tidak benar, oleh karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap obyek sengketa Bidang I dan Bidang III adalah merupakan bagian dari bidang tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari warisan kakek Tergugat I yaitu Alm. LAMBER TAUSBELE.
 - b. Bahwa perlu diuraikan kepada Penggugat, terkait tanah warisan peninggalan kakek Tergugat I tersebut adalah seluas + 181,500 M2 yang dikuasai secara turun temurun dan telah diberi nama Tanah Tubu Poke, Tanah Hlengan dan Tanah Siltuan;
 - c. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan Penggugat duhulu pernah membeli tanah yang merupakan bagian dari obyek sengketa kepada Tergugat I dengan harga 5.000.000,- rupiah, akan tetapi dalam berjalannya waktu Penggugat malah membatalkan proses jual beli tanah tersebut serta telah menerima kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan alasan tanah tersebut tidak bagus atau tidak baik untuk pertanian.
 - d. Bahwa terkait dengan Surat tertanggal 25 Mei 1962 sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tidak benar terkait dengan bukti kepemilikan atas tiga bidang tanah sengketa, oleh karena dalam Gugatan Penggugat pada point 7, Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa bidang III atau tanah Onan Balu seluas kurang lebih 7 HA adalah terletak disebagian kecil tanah yang dahulu dikenal dengan nama tanah Siltoen, dalil Gugatan Penggugat tersebut justru mengada-

Hal. 33 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngada oleh karena didalam gugatan Penggugat point 4 Penggugat mendalilkan bidang III Bernama Onan Balu sedangkan pada gugatan Penggugat Point 7 Penggugat menyatakan bagian tanah bidang Siltoen, sedangkan dibandingkan dengan yang tertuang dalam Surat tertanggal 25 Mai 1962, tidak disebutkan tanah Siltuan dengan batasnya serta tidak disebutkan pula nama tanah Onan Balu sesuai dalil gugatan Penggugat.

e. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, perlu dipertanyakan oleh Tergugat II kepada Penggugat sebenarnya turunan lurus dari Penggugat /nenek moyang nya bernama siapa,sehingga dalam gugatan Penggugat menamakan dirinya sebagai ahli waris dari Marthinus Bella Boitlena Almarhum, karena sepengetahuan Tergugat II bahwa Marthinus Bella Buitlena tidak ada hubungan dara apapun dengan Penggugat dan akan dibuktikan pada tahap Pembuktian bahwa Penggugat adalah bukan turunan lurus atau ahli waris dari Martinus Bella Buitlena.

f. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sebagai bukti kepemilikan atas tiga bidang tanah yang menjadi sengketa berdasarkan Surat tertanggal 25 Mei 1962, sedangkan tiga bidang tanah yang disebutkan dalam Surat tersebut tidak jelas oleh karena itu Tergugat II.IV. XX sampai dengan Tergugat XXXV dan Tergugat XXXVIII, memohon kepada yang Mulia Majelis Hkim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Surat tertanggal 25 Mei 1962, sebagai bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak benar, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang di uraikan di atas, maka II, IV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelmasi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II, IV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVIII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat V-VIII mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat III, V, VI, VII dan Tergugat VIII;
2. Bahwa Adapun yang menjadi poin Eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan

- Bahwa penggugat tidak memiliki atau mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek tanah Tubu Poke (*Diskualifikasi in Person*) berdasarkan asas *Legitima Persona in Standi Judicio*, sebab Penggugat tidak memiliki hak atas tanah Tubu Poke;

Hal. 35 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



- Bahwa di dalam gugatannya pada poin 1, Penggugat mendalilkan mengenai Nenek Moyang Penggugat yang bernama Bella Manas Boeitlena membeli tanah dari Tuan tanah Hinoe Belle Alisa Hinoe Batoe yang memanjang dari Utara Ke Selatan seluas \pm 40 Ha yang membentang dari **Pialoe, Siltoean dan Kota Doeloetoen** yang kemudian pada Poin 8 gugatannya, Penggugat menyatakan pada tahun 1986 Benyamin Laikingis (Alm) yang adalah Ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII meminta untuk menggarap tanah objek sengketa bidang I dari Ayah Penggugat yang bernama Laazar Lasi Buitlena (Alm) adalah tidak benar, karena Ayah dari Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah meminta untuk menggarap tanah objek sengketa bidang I kepada Ayah Penggugat bernama Laazar Lasi Buitlena, karena tanah objek sengketa bidang I adalah tanah milik keluarga Tausbele, sehingga sebelum di beli oleh Tergugat III, V, VI, VII dan VIII dari Tergugat I dan II, selalu memberi upeti kepada keluarga Tausbele yang sekarang diterima oleh Bapak Obed Liku Tausbele bukan kepada Penggugat dan bukan hanya Tergugat III, V, VI, VII dan VIII saja melainkan \pm 42 penggarap yang kebanyakan marga Buitlena, semua penggarap ini memberikan upeti kepada keluarga Tausbele yang diterima oleh Bapak Obed Liku Tausbele (Tergugat II), dengan demikian, ini hanya sebagai upaya Rekayasa untuk mengkalim objek tanah Tubu Poke milik Tergugat III, V, VI, VII dan VIII tanpa dasar dan melawan Hukum, sehingga dalil poin 8 harus di Tolak karena Penggugat bukan pemilik Tanah objek sengketa bidang I;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat yang tidak memiliki Kapasitas dan hak untuk itu merupakan gugatan yang cacat Formil Error In Persona dalam bentuk Diskualifikasi in Person, hal mana telah sesuai dengan Kaidah Mahkamah Agung yang terkandung dalam Yurisprudensi MA RI Nomor : 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973, yang dalam kaidah hukumnya Menyatakan bahwa : "gugatan dari seseorang yang

Hal. 36 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



tidak berhak mengajukan gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, “Sesuai azas-azas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak terlihat adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Begitu pula Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2961 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998, berbunyi : “Menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat “*error in person*”.

b. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan adalah tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas yang ada dilokasi, oleh karena itu obyek perkara tanah Tubu Poke menjadi tidak jelas dan kabur;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat obscuur libel, gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas dimana di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya harus di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa sebagian dari tanah objek sengketa juga masih sementara upaya hukum, yakni antara Obed Liku Tausbele (Tergugat II) (dalam perkara terdahulu sebagai Penggugat) melawan Samuel Laikingis, Cs (Tergugat III) (dalam Perkara Terdahulu sebagai Tergugat) yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dan saat ini masih dalam tahapan
Hal. 37 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Kasasi pada Mahkamah Agung RI, belum ada Keputusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat juga patut untuk dinyatakan sebagai Gugatan Yang Premature;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa : “terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencaturn batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum“ oleh karenanya Gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

c. Penggugat Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa selain Tergugat III, V, VI, VII dan VIII di atas bidang tanah Tubu Poke juga terdapat Pihak lainnya yang mendiami, menguasai dan mengusahakan objek bidang tanah Tubu Poke tersebut baik dari marga Laikingis, marga Buitlena maupun marga lainnya yang mendapat izin garap dan izin tinggal dari keluarga Tausbele yang tidak ikut di tarik sebagai pihak dalam Perkara a quo;
- Bahwa senyatanya di objek tanah bidang II yakni tanah Tubu Tukang ada pihak yang mendiami objek tanah Tubu Tukang tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara a quo yakni Ismael Lona, Ferki Boboy, Yames Sindelu, Yanes Nengo, Obet Nengo dan Jems Leka. Sehingga dengan tidak ditariknya Pihak-Pihak tersebut di atas secara nyata menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak sehingga Patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : “Suatu Gugatan yang tidak lengkap para Pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lainnya yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan, maka Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Hal. 38 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon dengan hormat bahwa segala sesuatu yang tersebut dalam eksepsi diatas dianggap merupakan suatu kesatuan dengan pokok perkara ini dan Tergugat menolak secara tegas dan memungkirkan seluruh dalil yang dibangun oleh Penggugat di dalam surat gugatannya karena tidak beralasan hukum dan tidak berdasar Hukum, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat III, V, VI, VII dan Tergugat VIII;

2. Bahwa dalam dalil gugatan poin 4 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai tanah warisan sebanyak 3 (tiga) bidang yakni :

1. Bidang **Tanah Tubu Poke seluruhnya adalah seluas ± 15 Ha** (kurang lebih lima belas hektar are), **namun yang menjadi obyek sengketa hanyalah seluas ± 10 Ha (seluruh hektar are)** yang terletak di Desa Bokonusan, Dusun 1 RT. 001, RW. 001, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas - batas semula adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah milik keluarga Buitlena /Penggugat;
- Sebelah Selatan batas dengan tanah keluarga Laikopan;
- Sebelah Timur batas dengan tanah milik keluarga Ai dan keluarga Doki;;
- Sebelah Barat batas dengan pesisir laut;

Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa bidang I;**

2. Bidang **Tanah Tubu Tukang** luas secara keseluruhan seluas ± 15 Ha (lima belas hektar are) namun yang menjadi **obyek sengketa adalah seluas ± 9 Ha (kurang lebih sembilan hektar are)** yang terletak di Desa Bokonusan, Dusun 2 RT. 003, RW. 002 Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas - batas semula adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah keluarga Ai;
- Sebelah Selatan batas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur batas dengan jalan;
- Sebelah Barat batas dengan tanah keluarga Buitlena / Penggugat; Selanjutnya disebut sebagai **tanah obyek sengketa bidang II;**

Hal. 39 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



3. Bidang Tanah Onan Balu luas secara keseluruhan adalah seluas \pm 7 Ha (kurang lebih tujuh hektar are) yang terletak di Desa Bokonusan, Dusun 1 RT. 001, RW. 001 Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang - NTT dengan batas - batas adalah:

- Sebelah Utara adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat;
- Sebelah Selatan adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat;
- Sebelah Timur adalah batas dengan tanah keluarga Biutlena/Penggugat;
- Sebelah Barat batas dengan pesisir pantai;

3. Bahwa senyatanya Penggugat bukan Pemilik dari tanah-tanah yang disebutkan pada poin 2 diatas, karena selama ini Penggugat tidak menguasai dan tidak memiliki tanah-tanah objek sengketa sebagaimana yang dilalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

4. Bahwa Poin 8 gugatan Penggugat menyatakan pada tahun 1986 Benyamin Laikingis (Alm) yang adalah Ayah Tergugat VII dan Tergugat VIII meminta untuk menggarap tanah objek sengketa bidang I dari Ayah Penggugat yang bernama Laazar Lasi Buitlena (Alm) adalah tidak benar, karena Ayah dari Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak pernah meminta untuk menggarap tanah objek sengketa bidang I kepada Ayah Penggugat bernama Laazar Lasi Buitlena, karena tanah objek sengketa bidang I adalah tanah milik keluarga Tausbele, sehingga sebelum di beli oleh Tergugat III, V, VI, VII dan VIII dari Tergugat I dan II, selalu memberi upeti kepada keluarga Tausbele yang sekarang diterima oleh Bapak Obed Liku Tausbele bukan kepada Penggugat dan bukan hanya Tergugat III, V, VI, VII dan VIII saja melainkan \pm 42 penggarap yang kebanyakan marga Buitlena, semua penggarap ini memberikan upeti kepada keluarga Tausbele yang diterima oleh Bapak Obed Liku Tausbele (Tergugat II), dengan demikian, ini hanya sebagai upaya Rekayasa untuk mengkalim objek tanah Tubu Poke milik Tergugat III, V, VI, VII dan VIII tanpa dasar dan melawan Hukum, sehingga dalil poin 8 harus di Tolak karena Penggugat bukan pemilik Tanah objek sengketa bidang I;

Hal. 40 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil-dalil yang lainnya tidak ada hubungannya dengan Tergugat III, V, VI, VII dan VIII sehingga mohon dikesampingkan;
6. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, sangat beralasan Hukum Jawaban Tergugat III, V, VI, VII dan Tergugat III patut diterima dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan / atau dikesampingkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat III, V, VI, VII dan VIII memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III, V, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat III, V, VI, VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IX sampai dengan XIX menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat IX sampai dengan XIX;
2. Bahwa Adapun yang menjadi poin Eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

a. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Hal. 41 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX mendiami wilayah Tubu Tukang yang merupakan bidang tanah warisan dari nenek Moyang Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX dan dikelola seara terus menerus oleh Para Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX;
2. Bahwa selain Para Tergugat IX sampai dengan tergugat XIX, di atas bidang tanah tubu Tukang juga terdapat Pihak lainnya yang mendiami, menguasai dan mengusahakan objek bidang tanah Tubu Tukang tersebut baik dari Pihak Keluarga Balle maupun pihak lainnya yang yang mendapat izin garap dan izin tinggal dari keluarga Balle yang tidak ikut diatarik sebagai pihak dalam Perkara a quo;
3. Bahwa Adapun para pihak yang mendiami objek tanah Tubu Tukang namun tidak ditarik sebagai Tergugat dalam Perkara a quo yakni Ismael Lona, Ferki Boboy, Yames Sindelu, Yanes Nengo, Obet Nengo dan Jems Leka. Sehingga dengan tidak ditariknya Pihak-Pihak tersebut di atas secara nyata menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak sehingga Patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2023, pernah ada pihak lainnya yakni Bernadus Laitabun yang mengklaim objek bidang tanah Tubu Tukang sebagai milik dari Bernadus Laitabun, dan pada saat itu dilakukan klarifikasi di kantor Desa Bokonusan dengan dihadiri oleh Camat Semau serta Perangkat Pemerintahan setempat dan dalam pertemuan tersebut diikuti dengan peninjauan lokasi yang diklaim oleh Benadus Laitabun bersama-sama dengan, dan yang anehnya pada saat itu, Penggugat hadir sebagai saksi dari pihak Bernadus Laitabun dan menunjuk beberapa titik batas lokasi Tubu Tukang sebagai milik dari Bernadus Laitabun namun dasar klaim tersebut tidak dapat dibuktikan baik oleh saksi maupun oleh Bernadus laitabun, terbukti dengan pada saat Proses klarifikasi sedang berlangsung Bernadus Laitabun lari meninggalkan arena rapat Ketika diminta untuk menunjukkan bukti alas hak atas tanah Tubu Tukang yang di klaim bersama dengan Penggugat sebagai saksi;
5. Bahwa apabila saat ini, timbul gugatan dari Penggugat atas objek bidang tanah sengketa Tubu tukang sebagai miliknya makan jelas dan nyata Penggugat berusaha untuk mempermainkan hukum dan
Hal. 42 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu Upaya coba-coba yang merugikan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX;

6. Bahwa oleh karena di atas objek bidang tanah Tubu Tukang juga diklaim oleh Bernadus Laitabun, dan saat ini Penggugat mengajukan Gugatan yang sama atas objek bidang tanah yang di klaim oleh Bernadus Laitabun, maka Penggugat juga seharusnya menarik Bernadus Laitabun sebagai Tergugat dalam perkara ini;

7. Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 201 K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa

“ Suatu Guagatan yang tidak lengkap para Pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lainnya yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan, maka Gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

b. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN KEDUDUKAN HUKUM UNTU MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBJEK BIDANG TANAH TUBU TUKANG (DISKUALIFIKASI IN PERSON, ASAS LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa penggugat tidak memiliki atau mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek tanah Tubu Tukan (*Diskualifikasi in Person*) berdasarkan asas *Legitima Persona in Standi Judicio*, sebab Penggugat tidak lah memiliki hak atas tanah Tubu Tukang;

2. Bahwa objek bidang tanah Tubu Tukan merupakan tanah warisan milik keluarga Balle/Laikait yang diperoleh dengan cara jual beli antara Boko Neno dengan Tuan tanah Tausbele dengan objek jual beli berupa satu bidang tanah Pemukiman dan Pertanian yang letaknya memanjang dari utara ke selatan yakni terletak di Desa Bokonusan, kefetoran Pulau Semau, mulai dari **Tubu Poekan (Tukang), Pilas, Tubu Amleo, Tiumpunan, Palun Lema, Snuin dan Bok Baha** dengan batas-batas :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Marga Ay

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bissilisin

Hal. 43 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Sebelah Timur : Berbatasan dengan tebing Panjang (Koen Obang)

Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Laikingis,

Keluarga Laikopan dan Keluarga Buitlena

3. Bahwa di dalam gugatannya pada poin 1, Penggugat mendalilkan mengenai Nenek Moyang Penggugat yang Bernama Bella Manas Boeitlena membeli tanah dari Tuan tanah Hinoe Belle Alisa Hinoe Batoe yang memanjang dari Utara Ke Selatan seluas ± 40 Ha yang membentang dari **Pialoe, Siltoean dan Kota Doeloetoen** yang kemudian pada Poin 6 gugatannya, Penggugat menyatakan Tanah Tubu Tukang dahulu Bernama tanah Pialoe adalah dalil sesat yang salah besar karena bidang tanah Pialoe dan Tanah Tubu Tukang adalah 2 (dua) objek bidang tanah yang berbeda, sehingga Karangan Penggugat yang menyatakan tanah **Pialoe** dan tanah **Tubu Tukang** adalah objek bidang yang sama adalah sebagai upaya Rekayasa untuk mengkalim objek tanah Tubu Tukang milik Tergugat IX sampai dengan XIX tanpa dasar dan melawan Hukum;

4. Bahwa objek Bidang tanah Tubu Tukang (Pukan) dikuasai secara turun temurun oleh keturunan dari Boko Neno sampai dengan keturunannya yakni Tergugat IX sampai dengan XIX dengan membuat pemukiman, Lahan Pertanian dan Peternakan, yang mana selama jangka waktu penguasaan objek bidang tanah Tubu Tukang secara Turun temurun oleh Tergugat IX sampai dengan Terugat XIX tidak sekalipun ada protes maupun keberatan dari pihak Penggugat bahwa bidang tanah Tubu Tukang adalah milki dari Penggugat;

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat yang tidak memiliki Kapasitas dan hak untuk itu merupakan gugatan yang cacat Formil Error In Persona dalam bentuk Diskualifikasi in Person, hal mana telah sesuai dengan Kaidah Mahkamah Agung yang terkandung dalam Yurisprudensi MA Nomor : 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 oktober 1973, yang dalam kaidah hukumnya Menyatakan bahwa "gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan, harus Dinyatakan tidak dapat diterima"

Hal. 44 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



6. Bahwa Penegasan yang sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, "Sesuai azas-azas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak terlihat adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima". Begitu pula Putusan Mahkamah Agung No. 2961 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998, "Menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat "error in person"

c. BATAS OBJEK SENGKETA BIDANG II TIDAK JELAS ATAU KABUR (ON DUIDELIJK)

1. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada angka 4 poin 2 menyatakan bidang tanah Tubu Tukang dengan batas-batas:

- **Sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Ai**
- **Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya**
- **Sebelah Timur berbatasan Dengan Jalan**
- **Sebelah barat berbatasan dengan Dengan tanah Keluarga Buitlena/Penggugat**

Terhadap penggambaran objek sengketa dan batas-batasnya sebagaimana gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas serta berbeda dengan fakta di lapangan oleh karena bidang tanah Tubu Tukang tidak berbatasan dengan jalan Raya pada bagian Selatan serta bukti sebagaimana bukti Kepemilikan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX dan juga sebagaimana fakta di lapangan batas sebelah barat sesungguhnya adalah berbatasan dengan Keluarga Laikingis, Keluarga Laikopan dan Keluarga Buitlena (Ahli Waris dari MB Buitlena bukan Penggugat);

Hal. 45 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



2. Bahwa batas bidang tanah sebelah barat pun masih dilematis karena pada bagian Barat dari objek sengketa Tanah Tubu Tukang masih terdapat sengketa Perdata antara Obed Liku Tausbele Ic. Tergugat II (dalam perkara terdahulu sebagai Penggugat) melawan Samuel Laikingis, Cs Ic Tergugat III (dalam Perkara Terdahulu sebagai Tergugat) yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dan saat ini masih dalam tahapan Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat juga patut untuk dinyatakan sebagai Gugatan Yang Premature;

3. Bahwa dengan demikian obyek perkara tanah Tubu Tukang yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan adalah tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas yang ada dilokasi, oleh karena itu obyek perkara tanah Tubu Tukang menjadi tidak jelas dan kabur sehingga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa “ terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencaturn batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum “ oleh karenanya Gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat IX- XIX mohon agar hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya dalam Eksepi; secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam bagian Pokok perkara;

2. Pada dasarnya Tergugat IX- Tergugat XIX menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat IX- Tergugat XIX.

3. Bahwa dasar Kepemilikan dan Penguasaan Tergugat IX sampai dengan tergugat XIX atas objek sengketa tanah tubu tukang adalah berdasarkan pada hak waris dari moyangnya yakni Boko Neno yang memperoleh objek sengketa dengan cara membeli dari Tuan Tanah Hinoe Belle alias Hinoe Batoe sebagai Tuan tanah Tausbele yang memperoleh Objek sengketa dengan cara Jual beli dengan harga:

- ✓ satu ekor Kerbau Betina Berumur Delapan adik

Hal. 46 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ uang Perak Rp. 5,- (Lima Rupiah)
- ✓ Muti salak 1 Lembar jumlah delapan puluh Delapan Biji dan dibayar sesuai dengan hukum adat yang berlaku, tidak memakai surat tanda Jual beli;

Terletak di Desa Bokonoesan Kefetoran Pulau Semaoue, mulai dari **Tubu Poekan (Tukang), Pilas, Tubu Amleo, Tiumpunan, Palun Lema, Snuin Sean dan Bok Baha** dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Marga Ay
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bissilisin
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tebing Panjang (Koen Obang)
- Sebelah barat : Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Laikingis,

Keluarga Laikopan dan Keluarga Buitlena

4. Bahwa kemudian terhadap dasar jual beli antara Boko Neno dan Hinoe Belle Alias Honoe Batu tersebut diformalkan pada tanggal 25 Mei 1962 di hadapan Christian Dean Bissilisin sebagai Fetor Pulau Semaoue, Swapraja Kupang dengan Soleman Boko Balle selaku Kepala Suku Balle/Laikait sebagai pihak pertama dan Koen Obang selaku tuan tanah Taoesbelle sebagai Pihak Kedua sebagaimana Surat Hak Milik tanah Pemukiman Dan Pertanian dari Kepala Suku Balle/Laika tatas nama Soleman Boko Balle yang Bernama Toeboe Poekan, Pilas, Toeboe Amleo, Tioem Poenan, Paloen Lema, Snoein, Sean dan Bok Baha tertanggal 25 Mei 1962 dengan tandatangan dan cap;

5. Bahwa diatas objek sengketa tanah Tubu Tukang (Poekan) terdapat rumah tua dan Kuburan dari Nenek Moyang Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX dan terhadap seluruh bidang tanah yang diwariskan oleh Moyang Tergugat IX sampai dengan tergugat XIX yang diperoleh secara jual beli tersebut, baik yang masih hutan, Semak belukar maupun yang dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian terus dikuasai dipelihara dan dimanfaatkan oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX serta pihak lainnya yang mendapat izin daripada Keturunan Boko Neno;

6. Bahwa terhadap dail Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan Penggugat pernah menyuruh orang/Penggarap untuk menguasai
Hal. 47 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan objek sengketa Tanah Tubu Tukang adalah tidak benar dan merupakan rekayasa bohong karena faktanya Penggugat tidak pernah menyuruh orang/ Penggarap untuk masuk, menguasai dan Mengusahakan objek bidang tanah Tubu Tukang;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat Butir 9, Penggugat menjelaskan para Tergugat IX- Tergugat XIX mendatangi tanah objek sengketa II (tubu tukang) dengan membawa parang dan pisau untuk mengusir para penggarap yang disuruh oleh Penggugat untuk menggarap tanah objek sengketa, adalah dalil yang penuh tipu muslihat serta tidak benar karena faktanya tidak pernah Tergugat IX- Tergugat XIX mengancam ataupun mengusir para Penggarap suruhan Penggugat sebab tidak pernah ada Pengagrap suruhan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh oleh Penggugat.

8. Bahwa pada faktanya adalah pada tahun 2001 Tergugat XVI, XVII, XVIII dan Tergugat XIX masih di bawah umur yakni masing-masing tergugat saat itu itu berumur:

- Tergugat XVI berumur 14 tahun
- Tergugat XVII berumur 12 tahun
- Tergugat XVIII berumur 11 tahun
- Tergugat XIX berumur 5 tahun

9. Untuk itu maka sesungguhnya dalil Penggugat pada butir 9 adalah merupakan suatu hal yang mengada-ngada, penuh kebohongan, tipu muslihat dan karangan fakta yang sebenarnya tidak pernah terjadi, karena secara logika tidak mungkin anak-anak yang masih berusia kecil ini mengangkat parang dan pisau ikut mengancam para penggarap, terlebih lagi Tergugat XIX yang masih berusia 5 Tahun saat itu;

10. Bahwa terhadap dalil Posita gugatan Penggugat telah Tergugat IX-Tergugat XIX jelaskan dananggapi secara terang benderang sehingga tidak perlu dijelaskan lagi dan akan dibuktikan dalam perkara aquo.

11. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, sangat beralasan Hukum Jawaban Tergugat IX-Tergugat XIX patut diterima dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan / atau dikesampingkan untuk seluruhnya.

Hal. 48 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIX diatas, maka dengan ini kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat IX-Tergugat XIX mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini kiranya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IX-Tergugat XIX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik serta Para Tergugat yang hadir telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Hak Milik Tanah/Hutan Pertanian Dari Kepal Suku Buitlena Atas Nama Martinus Bella Buitlena yang Bernama Kota Doeloetoe, Pialoe, dan Siltoean tanggal 25 Mei 1962, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Salmun Batu tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya diberi dan bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 110/PDT/G/2002/PN-KPG tanggal 19 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 49 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 69/PDT/2004/PTK tanggal 21 Oktober 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt/2005 tanggal 17 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Andrias Buitlena yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 11 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0027.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0010.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0025.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0044.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0009.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Anderias Lasi yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Hal. 50 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Kornelis Laitabun dengan NOP 53.03.091.004.005-0061.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Imanuel Laitabun dengan NOP 53.03.091.004.005-0052.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0009.0 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan dibayar lunas melalui Bank Mandiri Cabang Kupang tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama Imanuel Laitabun dengan NOP 53.03.091.004.005-0052.0 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan dibayar lunas melalui Bank Mandiri Cabang Kupang tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama Kornelis Laitabun dengan NOP 53.03.091.004.005-0061.0 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan dibayar lunas melalui Bank Mandiri Cabang Kupang tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0027.0 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan dibayar lunas melalui Bank Mandiri Cabang Kupang tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0025.0 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan dibayar lunas melalui Bank Mandiri Cabang Kupang tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Hal. 51 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0010.0 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan dibayar lunas melalui Bank Mandiri Cabang Kupang tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB Tahun 2013 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0044.0 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan dibayar lunas melalui Bank Mandiri Cabang Kupang tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0044.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0025.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0009.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0010.0 yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Tanda Terima PBB-P2 Tahun 20... atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0009.0, 53.03.091.004.006-0010.0, 53.03.091.004.006-0025.0, dan 53.03.091.004.006-0044.0 yang diterbitkan

Hal. 52 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 9 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0009.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0010.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0044.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0027.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0025.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0010.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Anderias Lasi

Hal. 53 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NOP 53.03.091.004.006-0009.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0044.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0027.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0025.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0027.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0025.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0010.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;

Hal. 54 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0009.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 53.03.091.004.006-0044.0 yang dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 530309100400600100 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 530309100400600270 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 530309100400600440 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Anderias Lasi dengan NOP 530309100400600090 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi Daftar Nama, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Surat Perjanjian Penggarapan Tanah tanggal 30 Mei 2023 antara Penggugat dan Erens Beeh, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;

Hal. 55 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Fotokopi Surat Perjanjian Penggarapan Tanah tanggal 30 Mei antara Penggugat dan Eber Laitabun, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi Surat Perjanjian Penggarapan Tanah tanggal 30 Mei 2023 antara Penggugat dan Yacobis Safu, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi Surat Perjanjian Penggarapan Tanah tanggal 30 Mei 2023 antara Penggugat dan Esrom Beeh, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi Surat Perjanjian Penggarapan Tanah tanggal 30 Mei 2023 antara Penggugat dan Yacob Fudikoa, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi Surat Perjanjian Penggarapan Tanah tanggal 30 Mei 2023 antara Penggugat dan Yonas Ngefak, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi Surat Perjanjian Penggarapan Tanah tanggal 30 Mei 2023 antara Penggugat dan Yeskial Leka, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/053/KS/IX/2016 yang dibuat tanggal 6 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;
55. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/054/KS/IX/2016 yang dibuat tanggal 6 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-55;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-26 dan P-55 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bernard A. Beeh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah tanah diantara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun I, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa di Desa Bokonusan sejak tahun 1985 sampai dengan 1990 dan saksi selama ini selalu tinggal di Bokonusan tidak pernah tinggal di tempat lain;

Hal. 56 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah Tubu Poke dan tanah Onan Balu;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa namun, saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat berupa 1 (satu) hamparan tanah yang mana saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan serta tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa alasan sehingga tanah tersebut belum diurus sertifikatnya oleh Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa Pemilik dari tanah sengketa itu adalah Anderias Lasi Buitlena namun saksi tidak mengetahui bagaimana Anderias Lasi Buitlena bisa memiliki tanah sengketa itu dan saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa yang memiliki tanah Tubu Poke dan tanah Onan Balu adalah Anderias Lasi Buitlena dan selain Anderias Lasi Buitlena, tidak pernah ada orang lain lagi yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa atau alasan apa sehingga Penggugat menggugat Para Tergugat terkait tanah sengketa itu;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan aktivitas apapun di tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada sebagian tanah sengketa yang dijual kepada pihak lain;
- Bahwa benar pada tahun 1985 ada permasalahan tanah antara David Batu Tausbele, Martinus K. Tausbele dan Zakkarias Tausbele melawan Anderias Lasi Buitlena sehingga muncul laporan di Kantor Desa;
- Bahwa yang melaporkan adalah David Batu Tausbele, Martinus K. Tausbele dan Zakkarias Tausbele sedangkan yang dilaporkan adalah Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa Uituih Tuah hadir dalam pembuatan surat pernyataan karena Anderias Lasi Buitlena adalah warga desa Uituih Tuah sehingga saat dia datang bersama dengan Kepala Desanya dan pada saat itu Anderias Lasi Buitlena datang dengan membawa surat-surat tentang tanah tetapi saksi tidak mengambil dan tidak membacanya;

Hal. 57 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan itu dibuat karena adanya masalah tanah
- Bahwa saksi kenal dengan Salmun Batu Tausbele dan dia bukan sebagai Penggarap di tanah sengketa tetapi dia pernah membuat surat pernyataan yang isinya menyerahkan tanah sengketa kepada Anderias Lasi Buitlena, namun saksi tidak tahu, kenapa Salmun Batu Tausbele menyerahkan tanah sengketa kepada Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa yang buat surat pernyataan dari Salmun Batu Tausbele itu adalah Kepala Desa Utiuhutuah yaitu Leonard Batu dan hanya satu surat saja yang dibuat yaitu Surat Pernyataan tersebut serta pada saat itu tidak ada surat-surat lain sebagai tanda kepemilikan yang ditunjukkan;
- Bahwa surat pernyataan itu, sebelum ditandatangani dibacakan lebih dulu, dan pada saat surat pernyataan itu dibacakan Salmun Batu Tausbele hadir dan masih ada beberapa orang lagi yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bukti surat P-2 karena pada saat itu saksi hadir sebagai Kepala Desa Bokonusan dan saksi mengenal serta membenarkan surat Pernyataan ini karena ini adalah surat Pernyataan dan Keterangan dari Salmun Batu Tausbele yang dibuat pada tahun 1985 dan pada saat itu saksi sebagai Kepala Desa hadir bersama Kepala Desa Utiuhutuah yang ikut menandatangani;
- Bahwa pada surat pernyataan dibuat banyak yang hadir termasuk pula Salmun Batu Tausbele tetapi Anderias Lasi Buitlena tidak hadir;
- Bahwa didalam surat Pernyataan itu tidak menyebutkan nama Anderias Lasi Buitlena tetapi menyebutkan keluarga besar Buitlena dan Anderias Lasi Buitlena mewakili keluarga besar Buitlena;
- Bahwa pada tahun 1985 Anderias Lasi Buitlena hanya merupakan orang yang di tuakan di keluarga besar Buitlena namun saksi tidak tahu mengapa Anderias Lasi Buitlena menjadi orang yang di tuakan di keluarga besar Buitlena tetapi kalau dalam setiap acara keluarga besar Buitlena dia selalu hadir
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa tahun umur Anderias Lasi Buitlena pada saat surat itu dibuat
- Bahwa saksi tidak datang ke lokasi tanah yang disebutkan dalam surat pernyataan itu sewaktu surat itu dibuat;

Hal. 58 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Salmun Batu Tausbele pernah memiliki tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Salmun Batu Tausbele bisa berbahasa Indonesia namun Salmun Batu Tausbele tidak tahu baca dan tulis;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Salmun Batu Tausbele pernah sekolah;
- Bahwa surat pernyataan itu dibuat dan ditulis oleh Kepala Desa Utiuhantuan yaitu Leornad Batu dan saksi melihat langsung pada saat Leornad Batu menulis surat pernyataan itu;
- Bahwa yang buat kalimat dalam surat pernyataan itu adalah Salmun Batu Tausbele secara lisan menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Helong dan ditulis oleh Leornad Batu;
- Bahwa saksi bisa sedikit-sedikit berbahasa Helong karena saksi orang Rote;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah kalimat surat pernyataan itu yang dikatakan oleh Salmun Batu Tausbele dengan menggunakan bahasa Helong sama persis yang dituliskan oleh Leornad Batu;
- Bahwa pada saat itu Salmun Batu Tausbele tidak menandatangani surat pernyataan itu tetapi cap jempol saja;
- Bahwa pada saat itu, yang datang mewakili keluarga besar Buitlena adalah Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang disebutkan dalam surat pernyataan, sebelum surat pernyataan itu dibuat di tahun 1985
- Bahwa saksi mengetahui istilah nama-nama tanah di desa Bokunusan seperti Pialu, Siltuan, Kota Dultuan, Tanah Tubu Poke, tanah Tubu Tukang dan tanah Onan Balu dari cerita orang-orang tua di kampung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tanah Tubu Poke dan Tanah Onan Balu sedangkan Tanah Tubu Tukang saksi tidak tahu tetapi saksi pernah mendengar nama tersebut
- Bahwa tanah Tubu Poke dan tanah Onan Balu letaknya terpisah tidak berbatasan langsung tetapi masih dalam wilayah Dusun I, desa Bokunusan
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sebelumnya keluarga Tausbele adalah tuan tanah di Bokunusan;

Hal. 59 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah Tubu Poke terletak diatas tanah pertanian Pialu dan saksi tidak mengetahui luas tanah Tubu Poke;
- Bahwa tanah Tubu Poke dan tanah Onan Balu masuk dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Salmun Batu Tausbele
- Bahwa tanah sengketa dalam hal ini ditandai dengan adanya kebun dan rumah kebun sedangkan rumah tinggal permanen tidak ada, dan yang membuat kebun dan rumah kebun di tanah sengketa itu adalah Esron Beeh, Yeheskial Dethan, Yakobus Sabu, Yakob Filitua dan George Ngefak;
- Bahwa yang kerja di tanah Tubu Poke adalah Yakob Fitur, Yonas Ngefak, Yakobus Sabu, George Ngefak, Erens Beeh, Esron Beeh dan ibu Luisa Laitabun;
- Bahwa para Penggarap mengelola tanah Tubu Poke atas ijin dari Anderias Lasi Buitlena sehingga setiap panen mereka menyerahkan UK / atau bunga tanah kepada Anderias Lasi Buitlena, hal ini diketahui saksi dari cerita orang kampung dan saksi tidak tahu, apakah ada orang lain lagi yang menggarap tanah Tubu Poke selain nama para Penggarap yang sudah saksi sebutkan tadi
- Bahwa Tanah Onan Balu terletak diatas tanah pertanian Siltuan
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah Onan Balu adalah Anderias Lasi Buitlena
- Bahwa selama para penggarap itu mengelola tanah sengketa, tidak pernah ada orang yang keberatan sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Para Penggarap minta ijin menggarap tanah sengketa kepada Anderias Lasi Buitlena tetapi para penggarap sudah menggarap dalam waktu yang sudah lama;
- Bahwa saksi perkiraan masing-masing para Penggarap menggarap tanah sekitar 1 (satu) hektar luasnya
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa dalam keluarga Buitlena yang sering dijadikan tokoh atau tua-tua adalah Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa pada tahun 1985 orang tua Anderias Lasi Buitlena sudah meninggal dunia

Hal. 60 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah keluarga Laikingis merupakan bagian dari keluarga besar Buitlena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Fredik Buitlena (Tergugat 36) dengan Penggugat yaitu Anderias Lasi Buitlena serta saksi tidak mengetahui apakah Fredik Buitlena termasuk dalam keluarga besar Buitlena seperti yang disebutkan dalam surat pernyataan itu;
- Bahwa tidak pernah ada masalah apapun mengenai tanah sengketa itu yang diselesaikan di tingkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah Fredik Buitlena masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu, di tanah siapa Tergugat 9 sampai Tergugat 19 tinggal karena sewaktu saksi kecil, Tergugat 9 sampai Tergugat 19 sudah tinggal di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah selama ini, pernah ada orang yang tegur atau keberatan Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 19 berada di tanah yang Tergugat 9 sampai dengan Tergugat 19 tinggal sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah keluarga Balle sama dengan keluarga Laikai;
- Bahwa saksi pernah melihat batu Piak yang ada di desa Bokonusan;
- Bahwa di batu Piak itu, ada tinggal keluarga Balle;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah batu Piak itu, masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa tanah Onan Balu berada di dalam tanah Siltuan dari cerita orang-orang di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tempati tanah Onan Balu dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Onan Balu;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa atau tidak pernah datang ke lokasi tanah Onan Balu masuk ke tanah Siltuan;
- Bahwa Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 20 sampai dengan Tergugat 36 dan Tergugat 38 tinggal di tanah Onan Balu dan saksi tahu karena saksi melihat langsung mereka tinggal disana tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya tanah Onan Balu;
- Bahwa Tempat tinggal dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 8 di Dusun I Desa Bokonusan;

Hal. 61 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mengunjungi salah satu rumah para Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Yeheskial Leka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Para Tergugat karena yang saksi tahu hanyalah mengenai tanah garapan yang ada di desa Bokonusan;
- Bahwa tanah tempat saksi menggarap di Bokonusan adalah tanah yang bernama Tubu Poke dan tanah itu terletak di Dusun I, Desa Bokonusan, Kecamatan Semua, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi menggarap tanah Tubu Poke minta ijin kepada Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah itu sejak tahun 1990 hingga sekarang karena dulu tanah itu yang menggarap adalah bapak besar saksi (Paman) yang bernama Yusuf Leka dan saksi tidak tahu sejak kapan Yusuf Leka menggarap tanah di Tubu Poke karena semenjak saksi kecil Yusuf Leka sudah menggarapnya;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu dengan cara menanam jagung dan ubi, yang kemudian hasil panen jagung dan ubi saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian saksi berikan kepada Anderias Lasi Buitlena sebanyak 6 (enam) ikat jagung dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah menggarap tanahnya;
- Bahwa selain saksi ada diantaranya Hezron Beeh, Yonas Mesakh, Erens Beeh, Mama Yuli Laitabun, Yakob Tubitua, Bapak Sabu, dan masih ada yang lain lagi yang saksi tidak ingat yang juga menggarap tanah Tubu Poke, yang mana sepengetahuan saksi sebagian dari hasil panen para penggarap juga diberikan kepada Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa selama saksi dan penggarap yang lain menggarap tanah di Tubu Poke, tidak pernah ada yang keberatan atau melarang saksi dan penggarap yang lain menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Anderias Lasi Buitlena, dari mana dia mendapatkan tanah Tubu Poke itu maupun Anderias Lasi

Hal. 62 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitlena juga tidak pernah bercerita mengenai bagaimana cara mendapatkan tanah Tubu Poke;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah seluruh tanah Tubu Poke adalah milik Anderias Lasi Buitlena maupun melihat atau diperlihatkan bukti surat kepemilikan tanah Tubu Poke oleh Anderias Lasi Buitlena;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada masalah tanah Tubu Poke yang diselesaikan di Desa antara Anderias Lasi Buitlena dengan Para Tergugat;

- Bahwa selama saksi menggarap tanah di Tubu Poke, saksi tidak pernah memberikan hasil panen kepada salah satu Para Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada penyerahan tanah dari Para Tergugat kepada Anderias Lasi Buitlena;

- Bahwa ada keluarga Laikingis yang menggarap di Tubu Poke yaitu Jack Laikingis dan Anton Medah namun saksi tidak mengetahui kepada siapa Jack Laikingis dan Anton Medah minta ijin menggarap;

- Bahwa saksi tidak tahu, berapa jauh jarak tempat Jack Laikingis menggarap dengan tempat saksi menggarap tetapi dari tempat saksi menggarap, saksi dapat melihat rumah Jack Laikingis;

- Bahwa saksi tidak pernah mengukur seberapa luas tanah yang saksi garap tetapi perkiraan saksi luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang digarap oleh Penggarap yang lain;

- Bahwa tidak ada tanah yang lain lagi yang saksi garap selain tanah di Tubu Poke;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Tergugat ada yang tinggal di Tubu Poke;

- Bahwa di tanah Tubu Poke ada rumah kebun milik dari Jibrael Leka dan satu lagi milik Anton Medah, namun saksi tidak tahu sejak kapan Jibrael Leka dan Anton Medah berada di tanah Tubu Poke tetapi semenjak saksi garap tanah itu di tahun 1990 Jibrael Leka dan Anton Medah sudah ada disana;

- Bahwa Jibrael Leka dan Anton Medah masih hidup dan usia mereka tidak beda jauh dengan umur saksi;

Hal. 63 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anderias Lasi Buitlena mempunyai tanah lain selain di Tubu Poke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah Onan Balu di Bokunusan tetapi saksi pernah mendengar nama itu, yang mana sepengetahuan saksi Onan Balu merupakan nama suatu kampung dan disana ada juga gereja;
- Bahwa yang tinggal di Onan Balu antara lain Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 20, Tergugat 21, Tergugat 22, Tergugat 23, Tergugat 24, Tergugat 25, Tergugat 26, Tergugat 27, Tergugat 28, Tergugat 29, Tergugat 30, Tergugat 31, Tergugat 32, Tergugat 33, Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36 dan Tergugat 37;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Tergugat tersebut bisa tinggal di Onan Balu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Anderias Lasi Buitlena mendapatkan tanah Onan Balu;
- Bahwa rumah keluarga Laingkingis yang di Onan Balu adalah ada rumah permanen dan ada yang semi permanen;
- Bahwa rumah Keluarga Laingkingis itu letaknya sama dengan rumah saksi yaitu di Dusun I;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

3. Alexander Albertus Beeh dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah Tubu Tukang, Tubu Poke dan tanah Lengan;
- Bahwa tanah Tubu Tukang letaknya di Desa Bokunusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dan luasnya sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa pemilik dari tanah tubu tukang adalah orang tua Anderias Lasi Buitlena yang bernama Martinus Laka Buitlena
- Bahwa Martinus Laka Buitlena mendapatkan tanah Tubu Tukang dari keluarga Tausbelle yang bernama Koen Obang dengan cara membelinya

Hal. 64 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



dan saksi tidak tahu, Martinus Laka Buitlena membeli tanah tubu tukang dari Koen Obang dengan harga berapa;

- Bahwa menurut keterangan dari Martinus Laka Buitlena kalau yang beli tanah itu adalah orang tuanya, yang saksi tidak tahu Namanya, dan hal ini diketahui saksi dari cerita Martinus Laka Buitlena kepada saksi pada tahun 1969 yang mana Martinus Laka Buitlena bercerita kepada saksi karena pada saat itu, ada pemeriksaan dari Hakim Pello dan Panitera Sina terhadap tanah di desa Bokonusan lalu Martinus Laka Buitlena bercerita mengenal asal tanah tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi berada ditempat pemeriksaan tanah oleh Hakim Pello karena tanah tempat pemeriksaan itu adalah tanah sengketa antara saksi dengan keluarga Lona;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti jual beli tanah dari kakek Anderias Lasi Buitlena kepada Keluarga Tausbele karena saksi hanya mendengar cerita saja dari Martinus Laka Buitlena;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tubu tukang adalah Anderias Lasi Buitlena;

- Bahwa masih ada orang lain lagi yang tinggal di tanah tubu tukang seperti Or Balle, Jem Balle, Yon Balle, dengan saudara-saudaranya serta masih ada keluarga lain lagi yang tinggal disana yaitu keluarga Ferki Boboi;

- Bahwa keluarga Balle dan keluarga Ferki Boboi berada di tanah tubu tukang yang menjadi obyek sengketa sejak tahun 1970an;

- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana keluarga Balle dan keluarga Ferki Boboi mendapat tanah di tubu tukang;

- Bahwa pernah ada keberatan dari Anderias Lasi Buitlena kepada keluarga Balle dan keluarga Ferki Boboi karena mereka tinggal di tubu tukang tetapi menurut keluarga Balle dan keluarga Ferki Boboi kalau tanah itu mereka yang punya;

- Bahwa baru-baru ini sebelum ada perkara di pengadilan, Aderias Lasi Buitlena pernah mengajukan keberatan kepada keluarga Balle dan keluarga Ferki Boboi, sampai Anderias Lasi Buitlena membawa polisi dan pak Camat;

Hal. 65 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah masalah tanah itu diselesaikan di kantor desa karena sewaktu pak Camat datang beserta aparat lainnya untuk mengumpulkan para pihak, telah terjadi pertengkaran sehingga rencana pertemuannya batal
- Bahwa saksi benar-benar kenal dengan keluarga Balle yang tinggal di tanah tubu tukang karena salah satu dari mereka yaitu Yon Balle punya bapak menikah dengan adik saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada keluarga Balle, dapat tanah dari mana dan mereka hanya menyuruh saksi agar buat surat tanah dengan batas-batasnya untuk mereka tetapi saksi yang waktu itu sebagai kepala Desa Bokonusan tidak mau buat surat tanah itu karena sudah ada penyelesaian di pengadilan dengan datangnya Hakim Pello;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tubu tukang yaitu utara berbatasan dengan keluarga Ai, selatan berbatasan dengan tanah Buitlena, Barat berbatasan dengan tanah Buitlena dan Timur berbatasan dengan tanah Balsomang
- Bahwa di tanah tubu tukang ada didirikan gereja Pentakosta, Gereja berdiri di tanah tubu tukang sudah sejak lama sekali dan saksi lupa tahun berapa berdirinya serta sekarang sudah dibangun gereja yang baru lagi di samping gereja yang lama;
- Bahwa saksi tahu, letak tanah tubu poke di bagian bawah tubu Tukang di dusun I, desa Bokonusan, sedangkan RT/RW nya saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu, luas dan batas dari tanah tubu poke;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa Bokonusan dari tahun 1967 sampai 1978 atau dua periode;
- Bahwa selama menjadi kepala desa saksi pernah membuat aktifitas di tanah tubu tukang, pada periode pertama saksi sebagai kepala desa Bokonusan, saksi minta ijin kepada bapaknya Anderias Lasi Buitlena untuk membuat kebun desa atau politik desa, berupa saksi membuat kebun desa dengan menanam pohon kedondong, kelapa dan mangga, namun sekarang ini tanaman-tanaman itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selama saksi membuat kebun desa di tubu tukang, tidak pernah ada orang yang melarang atau keberatan;

Hal. 66 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



- Bahwa ada embung di antara tanah tubu poke dan tubu tukang yang mana embung itu dibuat oleh kepala desa baru setelah saksi selesai menjabat dan dibuat atas ijin dari Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa embung itu dibuat sudah lama sekali, saksi lupa tahun nya dan yang punya adalah pemerintah desa karena pemerintah desa minta untuk dibuat embung di tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat kebun di tanah tubu poke antara lain Yonas Ngefak, Endi, Esron Beeh, Yeheskial Leka serta Dom Welem dan mereka minta ijin untuk membuat kebun di tubu poke kepada Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa setelah panen Yonas Ngefak, Endi, Esron Beeh, Yeheskial Leka serta Dom Welem memberikan UK atau sebagian hasil panen, kepada Anderias Lasi Buitlena tetapi sekarang mereka memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pemberian karena telah mengijinkan mereka berkebun disana;
- Bahwa saksi pernah beraktifitas di tanah tubu poke, pada periode kedua saksi sebagai kepala desa atau sekitar tahun 1973-1974, kembali saksi minta ijin kepada bapaknya Anderias Lasi Buitlena untuk membuat kebun lumbung desa disana;
- Bahwa di kebun lumbung desa di tubu poke, saksi menanam padi;
- Bahwa selain yang sudah saksi sebutkan tadi ada orang lain lagi yang kerja tetapi saksi tidak memperhatikan orang lain tersebut;
- Bahwa perkara tanah di tahun 1969 itu sudah ada putusan pengadilannya dan yang menang adalah saksi;
- Bahwa Tanah saksi sebagai obyek sengketa di tahun 1969 dan saksi yang menang, berbatasan langsung dengan tanah tubu tukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang saudara kandung dari Martinus Buitlena;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Tui Polasi;
- Bahwa saksi tahu, tanah *lengan* letaknya di pesisir pantai dekat dengan tanah tubu poke tetapi tanah tubu poke sampai ke pantai dan *lengan* itu berasal dari bahasa *helong* yang artinya padang;
- Bahwa nama kakek dari Anderias Lasi Buitlena yang membeli tanah dari keluarga Tausbelle adalah Bella Manas;

Hal. 67 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



- Bahwa saksi hanya mendengar cerita kalau Bella Manas telah membeli tanah dari keluarga Tausbelle;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh Bella Manas dari keluarga Tausbelle tetapi tanah yang dibeli adalah tubu poke dan tanah tubu tukang;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa banyak bidang tanah yang dibeli oleh Bella Manas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat ini (bukti P.1 dan T.5);
- Bahwa dulu sebutannya adalah tanah tubu tukang dan sekarang sudah disebut tanah Sepedale;
- Bahwa tanah tubu poke dan tanah lengan adalah beda tetapi letaknya berdampingan karena tanah lengan berada di pesisir pantai;
- Bahwa Ismail Lona, Frengki Boboi, Dian Sineu, Yanes Nengo, Obed Nengo dan Jems Leka tinggal di tanah tubu tukang;
- Bahwa tanah tubu poke dan tanah tubu tukang dipisah oleh batu piak yang panjang dari utara ke selatan dimana tanah tubu tukang berada diatas dan tanah tubu poke dibawah batu piak;
- Bahwa saksi tidak tahu, gereja yang berada di tanah tubu tukang, didirikan atas ijin siapa;
- Bahwa disebelah selatan tanah tubu tukang ada jalan raya dan jalan raya itu juga termasuk tanah milik keluarga Buitlena;
- Bahwa saksi ada disana sewaktu ada yang protes atau keberatan terhadap keluarga yang tinggal di tubu tukang dengan membawa Camat dan polisi dan kejadiannya pada tahun 2024 dan pada saat itu Pak Camat memanggil saksi sebagai perwakilan keluarga Beeh untuk menunjukkan batas-batas tanah dengan tanah Buitlena sebelah utara dan tanah Bernadus Laitabun di sebelah Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan Bernadus Laitabun dan pada saat itu permasalahan tanah juga dengan Bernadus Laitabun serta yang mengajukan keberatan pada saat itu adalah Bernadus Laitabun;
- Bahwa pada saat itu, Anderias Lasi Buitlena juga hadir dan Anderias Lasi Buitlena mengetahui kalau pada saat itu Bernadus Laitabun juga mengklaim tanah itu sebagai miliknya;

Hal. 68 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, tidak ada kesepakatan antara keluarga Balle dengan Bernadus Laitabun;
- Bahwa pada saat itu, Pak Camat membawa kita semua untuk melakukan perdamaian di kantor desa tetapi tidak jadi karena sudah terjadi pertengkaran dan Anderias Lasi Buitlena pulang tidak mau ikut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat 16 Robinson Agustinus Balle;
- Bahwa jarak antara Piaklain dengan Tubu Tukang sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada tahun 2000 terjadi keributan antara keluarga Buitlena dengan keluarga Balle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berdasarkan apa, tanah-tanah di desa Bokonusan di beri nama Siltuan, Pialu, Tubu Tukang, Tubu Poke dan yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gambar daerah apa dalam bukti (bukti T.8);
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara antara Obet Liku Tausbelle melawan Paulina Laingkingis di tahun 2023 dan pada saat itu yang menjadi obyek sengketa adalah tanah tubu poke dan tanah lengan;
- Bahwa sama, tanah tubu poke yang menjadi obyek sengketa sekarang ini dengan tanah tubu poke yang menjadi obyek sengketa di tahun 2023;
- Bahwa dulu tanah tubu poke milik dari Obet Liku Tausbelle tapi setelah dia jual ke orang tua Anderias Lasi Buitlena lalu akhirnya menjadi milik keluarga Buitlena;
- Bahwa Martinus Buitlena tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Orang tua Anderias Lasi Buitlena adalah Laazar Buitlena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kampung yang bernama Siltuan dan Kota Dulutun sedangkan Pialu adalah nama hutan di desa Bokonusan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Samuel Laingkingis;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi kepala desa Bokonusan, masyarakat selalu bayar pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Anderias Lasi Buitlena selalu bayar pajak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya;

Hal. 69 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



- Bahwa saksi selama ini tinggalnya di Piaklain, desa Bokonusan tidak pindah kemana-mana;
- Bahwa keadaan di desa Bokonusan dulu sepi tetapi sekarang sudah mulai banyak orang di desa Bokonusan;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

4. Yonas Ngefak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi memberikan keterangan terkait masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa itu berada di Rt 4 RW 2 Dusun II, desa Bokonusan, Kecamatan Semau, yang diberi nama tanah Tubu Poke, tanah Lengan dan tanah Pialu;
- Bahwa saksi sebagai Penggarap tanah milik Anderias Lasi Buitlena, yang mana saksi menggarap tanah yang bernama tanah Tubu Poke sampai sekarang;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tubu poke semenjak bapak saksi yang bernama Petrus Ngefak meninggal di tahun 1982 karena sebelumnya bapak saksi yang menggarap tanah itu dan bapak saksi mulai menggarap tanah tubu poke semenjak tahun 1930;
- Bahwa saksi menggarap tanah tubu poke atas ijin dari Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa selain saksi ada orang lain lagi yang menggarap tanah tubu poke yaitu Yeheskial Leka, Eron Beeh, Yohanes Beeh, Yakob Fuditua dan Eber Laitabun dan Kelima orang ini juga mendapat ijin menggarap dari Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa setiap kali penggarap panen dalam setahun, penggarap selalu memberikan UK atau sebagian hasil panen berupa jagung 10 (sepuluh) ikat kepada Anderias Lasi Buitlena dan pemberian UK itu masih berlaku sampai sekarang dan ada yang diganti dengan memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain penggarap yang disebutkan tadi masih ada lagi yang menggarap tanah tubu poke yaitu keluarga Laingkingis dan Antonia Medah;

Hal. 70 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu kerja di tanah tubu poke adalah bapak saksi yaitu Petrus Ngefak;
- Bahwa keluarga Laingkingis mulai kerja di tanah tubu poke sekitar tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak bangun rumah kebun di tanah tubu poke;
- Bahwa yang bangun rumah kebun di tanah tubu poke adalah Yeheskial Leka dan Eson Beeh serta dari keluarga Laingkingis yaitu Jack Laingkingis dan Orpa Laikingis;
- Bahwa saksi tahu, letak tanah lengan berada di dekat tanah Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tubu Tukang;
- Bahwa tanah Lengan letaknya berada di dalam tanah tubu poke dan tanah Lengan berada di pinggir laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah tubu poke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, keluarga Laingkingis mendapat tanah di tubu poke dari siapa;
- Bahwa ada 2 (dua) embung diantara tubu poke dengan tubu tukang;
- Bahwa yang bangun embung itu adalah pemerintah desa pada jaman kepala desa Junias Ngefak;
- Bahwa Junias Ngefak membangun embung di tanah tubu poke atas ijin dari Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa ada aktifitas di tanah tubu tukang pada jaman kepala desa Alexander Beeh yaitu tanah politik desa sedangkan untuk tanah tubu poke saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu di tanah politik desa ada tanam kelapa, pisang dan jagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah tubu poke ataupun tubu tukang;
- Bahwa yang tinggal di tanah tubu tukang adalah keluarga Balle dan saksi tidak mengetahui, sejak kapan keluarga Balle mulai tinggal di tanah tubu tukang;
- Bahwa saksi mengenal Jemson Balle;
- Bahwa saksi mengenal Jemson Ruben Balle dan dia sering disebut Jems Balle 2, dan bapaknya bernama Yusuf Balle;

Hal. 71 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang pasti, dimana Jemson Ruben Balle tinggal tetapi dia sering ke tubu tukang tidur di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Tausbele tidak pernah menggarap tanah tubu poke;
- Bahwa tanah tubu poke dan tanah tubu tukang berada terpisah dengan tanah Pialu tetapi saling berdekatan;
- Bahwa yang punya tanah Pialu adalah Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Anderias Lasi Buitlena lahir dan umurnya saat itu saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tinggal di Piaklain dan saksi tidak tahu berapa jarak dari rumah saksi ke tubu tukang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga lain yang tinggal di tanah tubu tukang;
- Bahwa saksi mengenal Ismail Lona, Ferki Boboi, Jems Belu, Yanes Nengo, Obed Nengo dan Jems Leka, mereka semua tinggal di tubu tukang, namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka tinggal di tubu tukang maupun atas ijin atau disuruh siapa mereka tinggal disana saksi tidak tahu, serta tidak semua dari mereka mempunyai rumah permanen;
- Bahwa di tubu tukang ada satu gereja Pantekosta, saksi tidak tahu nama gerejanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dari tanah tubu poke dan tanah tubu tukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tubu tukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan keluarga Balle mulai tinggal di tubu tukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama keluarga Balle tinggal di tubu tukang, ada protes dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Boko Balle, bapak dari Yusuf Balle dan saksi tidak tahu, apakah sewaktu Boko Balle hidup sudah tinggal di tubu tukang;
- Bahwa saksi tahu kuburan yang berada di tubu tukang dekat jalan raya adalah kuburan Boko Balle;
- Bahwa saksi mengenal Agus Bee Ngefak, dia adalah mantan kepala desa dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu dia masih pangkat anak dengan saksi;

Hal. 72 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau keluarga Balle pernah memberikan ijin kepada Agus Bee Ngefak untuk membuat embung di antara tanah tubu tukang dan tubu poke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat KTP nya Jems Balle dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau Jems Balle dua ada membuat kebun di tanah tubu tukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Yusuf Balle mempunyai anak berapa orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sampai dengan sekarang, siapa yang menguasai tanah tubu tukang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Anderias Lasi Buitlena pernah menguasai tanah tubu tukang, seperti membuat kebun;
- Bahwa tanah Pialu dan tanah tubu tukang letaknya beda atau terpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tubu poke;
- Bahwa tanah yang saksi garap di tubu poke termasuk dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui, Obet Liku Buitlena pernah perkara masalah tanah dengan Paulina Laingkingis;
- Bahwa obyek sengketa nya masuk dalam tubu poke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa perkara itu terjadi dan siapa yang menang dalam perkara itu;
- Bahwa tanah tubu poke dengan tanah lengan ada di satu hamparan;
- Bahwa saksi tidak tahu, didalam tubu tukang ada berapa kampung;
- Bahwa tanah sepeda dan tanah tubu tukang ada dalam satu hamparan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Siltuan dan Kota Dulutun di desa Bokonusan tetapi saksi tahu tentang Pialu yang letaknya di sebelah timur tubu Poke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Martinus Buitlena;
- Bahwa saksi menggarap tanah di tubu poke seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang saksi ingat, keluarga Laingkingis yang menempati tubu poke adalah Jack Laingkingis dan Samuel Laingkingis;

Hal. 73 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu, apakah keluarga Laingkingis menempati tanah di tubu poke, mereka selalu bayar pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa luas keluarga Laingkingis menguasai tanah di tubu poke;
- Bahwa keluarga Laingkingis menguasai tanah tubu poke di bagian selatannya;
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tubu poke dari tahun 1982 jadi umur saksi pada waktu itu sekitar 33 (tiga puluh tiga) tahun;
- Bahwa yang saksi tahu, ada 6 (enam) orang termasuk saksi yang selalu membayar UK kepada Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa pada saat saksi membayar UK, saksi dan yang lainnya selalu ke rumah Anderias Lasi Buitlena, dan saksi selalu setiap tahun pergi membayar UK kepada Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa pada waktu saksi akan membayar UK, saksi selalu diingatkan oleh Anderias Lasi Buitlena untuk segera membayarnya;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

5. Lamek Pong Nenobisi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir dipersidangan kali ini untuk memberikan kesaksian terkait masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah yang diberi nama tanah Onan Balu yang terletak di RT 1 RW 1 dusun I, Desa Bokunusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah Onan Balu, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Penggugat, selatan berbatasan dengan tanah Penggugat, Barat berbatasan dengan tanah Penggugat dan timur berbatasan dengan pesisir pantai;
- Bahwa saksi mengetahui, luas tanah Onan Balu yang menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar dan saksi mengetahui kalau tanah Onan Balu luasnya 7 (tujuh) hektar dan batas-batasnya dari perkiraan saksi saja karena saksi pernah diperlihatkan surat oleh Anderias Lasi Buitlena;

Hal. 74 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah Onan Balu adalah Penggugat Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi mengetahui, orang yang telah membeli sebagian tanah di Onan Balu adalah Viktor Laiskodat, mantan Gubernur NTT dan Sebagian tanah tersebut ada di bagian Selatan dari Onan balu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dibagian utara tanah Onan Balu, ada rumah-rumah penduduk;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Onan Balu, yang miliki oleh Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi bisa melihat surat kepemilikan tanah Onan Balu, yang dimiliki oleh Anderias Lasi Buitlena, pada tahun 2007 sewaktu ada orang dari luar ingin mencari dan membeli tanah di Onan Balu, datang menemui saksi, lalu saksi antar ke Anderias Lasi Buitlena dan setiba di rumah Anderias Lasi Buitlena, saksi menanyakan surat kepemilikan tanah Onan Balu dan Anderias Lasi Buitlena memperlihatkan kepada saksi surat kepemilikan tersebut;
- Bahwa saksi sudah membaca surat kepemilikan tanah tersebut atas nama Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa surat kepemilikan yang saksi lihat berupa surat jual beli antara Bela Manas dengan Henuk Bela Batu Tausbele;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 namun saksi tidak ingat, siapa yang buat surat itu karena sudah lama;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang-orang di kampung membicarakan penjualan tanah antara Bela Manas dengan Henuk Bela Batu Tausbele;
- Bahwa keturunan dari Henuk Bela Batu Tausbele adalah Salmun Batu Tausbele sedangkan keturunan dari Bela Manas adalah Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi mengetahui, pernah ada perjanjian yang dibuat oleh orang tua Anderias Lasi Buitlena yaitu Martinus Bela Buitlena dengan para Pejabat di Semau;
- Bahwa saya pernah mendengar Martinus Bela Buitlena membuat surat dengan keluarga dari Tergugat 1 yaitu Salmun Batu Tausbele;
- Bahwa hubungannya, bapak dari Anderias Lasi Buitlena yaitu Laazar Lasi Buitlena adalah adik kandung dari Martinus Bela Buitlena;

Hal. 75 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Martinus Bela Buitlena tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa yang menguasai tanah Onan Balu sekarang ini antara lain Marga Laikopan, Marga Ton dan Marga Laitabun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa Marga Laikopan, Marga Ton dan Marga Laitabun bisa menguasai tanah Onan Balu;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara tanah antara Anderias Lasi Buitlena dengan Keluarga Balsomang dan obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah tanah Onan Balu dibagian timur;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada orang yang berada di sekeliling tanah Onan Balu, membeli tanah dari Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa Obet Liku Tausbele bukan keturunan dari Koen Obang atau Hinu Batu;
- Bahwa antara Salmun Batu Tausbele dengan Obet Liku Tausbele tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa yang saksi tahu kalau yang menjual tanah didalam tanah sengketa Onan Balu adalah Obet Liku Tausbele;
- Bahwa Yusuf Ton dan Hayoram Laikopan membeli tanah dari Obet Liku Tausbele;
- Bahwa Martinus Bella Buitlena adalah bapak besar dari Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Martinus Bella Buitlena memiliki saudara kandung Laazar Buitlena yang merupakan bapak dari Anderias Lasi Buitlena
- Bahwa Martinus Bella Buitlena sudah menikah dengan Susana Snait, namun saksi tidak tahu, apakah Martinus Bella Buitlena dengan Susana Snait pernah mengangkat atau memelihara anak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Martinus Bella Buitlena dan Susana Snait;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah Onan Balu yang merupakan tanah sengketa yang seluas 7 (tujuh) hektar itu, pernah dikuasai oleh Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Anderias Lasi Buitlena pernah membuat kebun di tanah Onan Balu dan saksi tidak pernah menanyakan kepada

Hal. 76 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anderias Lasi Buitlena, kenapa tidak pernah membuat kebun di tanah Onan Balu;

- Bahwa di tanah Onan Balu ada tanaman umur panjang, seperti pohon kelapa dan saksi tidak tahu, siapa yang menanam tanaman umur panjang itu di tanah Onan Balu;

- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menguasai batas-batas disekitar tanah Onan Balu itu;

- Bahwa saksi tahu kalau batas-batas disekitar tanah Onan Balu adalah milik Anderias Lasi Buitlena dari surat pajak milik Anderias Lasi Buitlena;

- Bahwa saksi pernah melihat surat pajak tanah dan di surat pajak tanah itu tidak ada tertulis batas-batas tanah;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Onan Balu bukan dari surat pajak tetapi surat kepemilikan tanah Anderias Lasi Buitlena, namun saksi lupa kapan saksi melihat surat kepemilikan tanah Anderias Lasi Buitlena;

- Bahwa saksi membawa calon pembeli tanah kepada Anderias Lasi Buitlena hanya satu kali saja;

- Bahwa Anderias Lasi Buitlena pernah menunjukkan kepada saksi lokasi tanah yang dibeli oleh Viktor Laiskodat, tetapi saksi lupa, kapan Anderias Lasi Buitlena pernah menunjukkan kepada saya lokasi tanah yang dibeli oleh Viktor Laiskodat;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Viktor Laiskodat di tanah Onan Balu belum ada bangunan dan letak tanah yang dibeli oleh Viktor Laiskodat berada disebelah selatan dari tanah Onan Balu, tidak terlalu jauh;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah yang dibeli oleh Viktor Laiskodat juga merupakan bagian dari tanah Onan Balu;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Anderias Lasi Buitlena sebagai pemilik tanah Onan Balu pernah mengajukan pembuatan surat kepemilikan berupa sertifikat kepada Badan Pertanahan;

- Bahwa terakhir kali saksi beli ikan di Onan Balu pada bulan Mei 2024;

- Bahwa hubungannya adalah Hino Batu adalah kakek dari Salmun Batu Tausbele;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Salmun Batu Tausbele ada menguasai tanah di Onan Balu, dan saksi juga tidak tahu, apakah Salmun Batu Tausbele pernah menjual sebagian tanah di Onan Balu;

Hal. 77 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Salmun Batu Tausbele karena saksi sering bertemu dengan Salmun Batu Tausbele;
- Bahwa pertama kali saksi membeli ikan di Onan Balu pada tahun 2019 dan terakhir kali saksi beli ikan di Onan Balu pada bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Yusuf Ton sejak tahun 2015 dan saksi mengetahui kalau rumah Yusuf Ton dibangun di atas tanah sengketa Onan Balu yang luasnya 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa saksi sudah lupa, apakah dalam bukti surat P-1 ada tertulis nama-nama tanah di daerah Bokonusan;
- Bahwa Obet Liku Tausbele dengan Salmun Batu Tausbele hanyalah hubungan darah satu marga tapi beda orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa Onan Balu dan desa tempat saksi tinggal yaitu desa Oiboa, berada disebelah selatan dari tanah Onan Balu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sekarang tanah Onan Balu menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena diberitahu oleh Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah Onan Balu termasuk pula tanah yang dijual dalam bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa Yusuf Ton membeli tanah dari Obet Liku bukan dari Anderias Lasi Buitlena dan saksi tidak ingat, sudah berapa lama Yusuf Ton membeli tanah dari Obet Liku;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada laporan ke kantor desa atau polisi karena Obet Liku menjual tanah Onan Balu yang katanya milik Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah Anderias Lasi Buitlena membayar pajak atas tanah Onan Balu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang yang membeli tanah Onan Balu dari Obet Liku Tausbele;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Obet Liku Tausbele sudah menjual tanah di Onan Balu, karena saksi pernah melihat surat jual beli dimana Yusuf Ton sebagai pembeli dan Obet Liku Tausbele sebagai penjual;
- Bahwa yang saksi tahu hanyalah kalau Yusuf Ton telah membeli tanah dari Obet Liku Tausbele sehingga dia mendapatkan tanah di Onan Balu;

Hal. 78 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa, kapan saksi ditunjukkan surat jual beli tanah dari Obet Liku Tausbele kepada Yusuf Ton dan saksi sempat baca surat jual beli itu tetapi saksi sudah lupa isinya serta saksi lupa tahun berapa saksi membaca surat jual beli itu;
- Bahwa saksi yakin kalau yang saksi baca adalah surat jual beli tanah dari Obet Liku Tausbele kepada Yusuf Ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga beli tanah itu dan saksi tidak ingat berapa harga tanah yang tercantum dalam surat jual beli itu;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dalam surat jual beli itu, orang-orang yang membeli tanah ada cap jempol atau tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ingat, selain Obet Liku Tausbele dan Yusuf Ton, apakah ada nama lain yang tercantum dalam surat jual beli itu;
- Bahwa saksi tahu kalau Anderias Lasi Buitlena adalah anak kandung dari Laazar Buitlena yang adalah adik kandungnya Martinus Buitlena dari cerita bapak kandung saksi kepada saksi dan bapak saksi bercerita hal itu kepada saksi pada saat saksi kelas 4 (empat) SD tetapi saksi sudah berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat, ada hal apa sehingga saksi dengan bapak saksi bercerita tentang garis keturunannya Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa orang tua saksi pernah bekerja berkebun bersama dengan orang tua Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi pernah ikut kerja berkebun bersama bapak saksi dan saat setelah selesai kerja kebun dan sedang istirahat lalu bapak saksi bercerita hal itu kepada saksi;
- Bahwa Pada saat setelah saksi dan bapak saksi sedang istirahat kerja kebun di kebun lalu saksi bertanya kepada bapak saksi "*orang tua dari Anderias Lasi Buitlena, itu siapa-siapa ?*" dan bapak saksi menjawab "*bapak kandung Anderias Lasi Buitlena adalah Laazar Buitlena*" lalu saksi bertanya lagi "*orang yang bernama Martinus Bella Buitlena itu siapa ?*" dan bapak saksi menjawab "*Martinus Bella Buitlena itu adalah bapak Laazar Buitlena punya kakak kandung*";
- Bahwa yang lebih dahulu saksi kenal adalah Laazar Buitlena baru kemudian saksi tahu anaknya bernama Anderias Lasi Buitlena;

Hal. 79 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Laazar Buitlena adalah tokoh adat di kampung sejak tahun 1980 an pada saat ada pesta di Kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah berkebun di tanah Onan Balu;
- Bahwa saksi sudah lupa, surat yang mana yang ditunjukkan oleh Anderias Lasi Buitlena kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara antara Anderias Lasi Buitlena melawan Laingkingis Balsomang karena Anderias Lasi Buitlena pernah memperlihatkan putusannya kepada saya;
- Bahwa saksi tidak ingat nama dari keluarga Laingkingis Balsomang sebagai pihak yang ada dalam perkara itu;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa dalam perkara tersebut yaitu berada disebelah timur tanah Onan Balu dan tanah sengketa dalam perkara tersebut letaknya terpisah dari tanah Onan Balu tetapi berada disebelah timurnya;
- Bahwa selama ini Anderias Lasi Buitlena tinggal di desa Uiboa dan saksi sering ke rumah Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa pada tahun 2007 ada orang dari luar yang mana saksi lupa namanya untuk membeli tanah di Onan Balu jadi saksi mencari Anderias Lasi Buitlena sekaligus bertanya kepadanya tentang surat kepemilikan tanah Onan Balu;
- Bahwa orang luar yang ingin membeli tanah di Onan Balu bukan Viktor Laiskodat tetapi orang lain;
- Bahwa Viktor Laiskodat membeli tanah Onan Balu dari Anderias Lasi Buitlena sekitar tahun 2019 dan saksi mengetahui, kalau Viktor Laiskodat ada beli tanah di Onan Balu dari cerita Anderias Lasi Buitlena kepada saksi, namun saksi tidak ingat kapan Anderias Lasi Buitlena bercerita kepada saksi kalau Viktor Laiskodat membeli tanah di Onan Balu;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena bercerita kalau Viktor Laiskodat membeli tanah di Onan Balu pada saat acara pernikahan anaknya di rumahnya, dimana saat itu Anderias Lasi Buitlena sedang berkumpul dengan keluarganya dan dia bercerita kalau dia ada menjual tanah di Onan Balu kepada Viktor Laiskodat, saat itu saksi sedang mengantar makanan dan mendengar pembicaraan itu, tapi saksi tidak ingat, tahun berapa acara pernikahan anaknya Anderias Lasi Buitlena itu;

Hal. 80 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat apa isi bukti surat P-1 tersebut dan lokasi tanah yang dijual atau nama tanah yang dijual dalam surat jual beli itu;
- Bahwa yang saksi tahu, hanya Onan Balu nama tanah itu;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Pialu tetapi tidak tahu dimana lokasinya;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Siltuan yang berada di sebelah timur tanah Onan Balu tetapi bukan merupakan bagian dari Onan Balu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Kota Duluton dan saksi tidak tahu Kota Duluton itu apa;
- Bahwa Letak tanah Siltuan yang juga disebelah timur Onan Balu adalah berada diluar sebelah timur setelah tanah Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa yang saksi tahu ada banyak keluarga yang berada di tanah Onan Balu tetapi yang saksi kenal hanyalah Yusuf Ton dan Hayoram Laikopan;
- Bahwa saksi sering ke Onan Balu untuk membeli ikan di sana;
- Bahwa saksi mengenal Yusuf Ton dan Hayoram Laikopan karena mereka adalah saudagar sapi jadi sering ke kampung saksi untuk mencari atau membeli sapi dan saat itu saksi mengenal mereka;
- Bahwa saksi bisa menyimpulkan kalau tanah itu adalah milik dari Anderias Lasi Buitlena karena saksi masih ingat bunyi surat itu dan bunyi surat itu adalah Hino Belle menjual tanah kepada Bella Manas;
- Bahwa saksi tidak tahu, batas dan luas tanah yang dijual dalam surat itu;
- Bahwa Pada saat itu saksi bertanya "*tanah Onan Balu itu, siapa yang punya?*" lalu Anderias Lasi Buitlena menjawab "*tanah itu Anderias Lasi Buitlena yang punya*" lalu saksi bertanya lagi "*apakah ada suratnya ?*" dan Anderias Lasi Buitlena menjawab "*ada*" lalu saksi bertanya "*surat apa ?*" dan Anderias Lasi Buitlena menjawab "*surat jual beli*" lalu saksi bertanya "*tolong kasih tunjuk, karena ada orang yang mau beli*" lalu Anderias Lasi Buitlena perlihatkan kepada saksi surat itu;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Anderias Lasi Buitlena dan membaca surat jual beli itu, saksi tidak sampaikan kepada calon pembeli tentang surat itu karena calon pembeli itu sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi dan setelah itu tidak pernah terjadi jual beli di tanah Onan Balu karena calon pembelinya sudah pergi dan tidak pernah kembali lagi

Hal. 81 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah Onan Balu yang merupakan obyek sengketa, ada bangunan gereja tetapi saksi tidak tahu nama gereja itu dan disamping gereja itu, ada bangunan rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IX-XIX untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 4 Juni 1984, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 01/HM/IV/2012 tanggal 25 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-4;
5. Fotokopi Surat Hak Milik Tanah Pemukiman dan Pertanian dari Kepala Suku Balle/Laikait atas nama Soleman Boko Balle yang bernama Toeboe Poekan, Pilas, Toeboe Amleo, Tioem Poekan, Paloen Lema, Snoein, Sean dan Bok Baha tanggal 25 Mei 1962, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Salmun Batu tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-6;
7. Fotokopi Sejarah Tanah Milik Marga Balle/Laikait yang dibuat tanggal 26 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-7;
8. Fotokopi Gambar Situasi Tanah Milik Keluarga Balle/Laikait yang dibuat tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Frits S. Bokoballe dengan NOP 53.03.091.004.005-0062.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Frits S.
Hal. 82 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokoballe dengan NOP 53.03.091.004.005-0065.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Frits S. Bokoballe dengan NOP 53.03.091.004.005-0069.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Viktor Balle dengan NOP 53.03.091.004.006-0045.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Viktor Balle dengan NOP 53.03.091.004.006-0058.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Jems Balle II dengan NOP 53.03.091.004.003-0081.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Jems Balle II dengan NOP 53.03.091.004.003-0095.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Frits S. Bokoballe dengan NOP 53.03.091.004.005-0069.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-16;

Hal. 83 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Meliyon Balle dengan NOP 53.03.091.004.003-0090.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Salmun Batu tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-18;
19. Fotokopi Surat Hak Milik Tanah/Hutan Pertanian Dari Kepala Suku Buitlena Atas Nama Marthinus Bella Buitlena Yang Bernama Kota Doeloeton, Pialoe dan Siltoean tanggal 25 Mei 1962, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-19;
20. Fotokopi Surat Pembahagian Hak Atas Tanah Milik Bella Manas yang dibuat tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-20;
21. Fotokopi Gambar Situasi Tanah Milik Keluarga Buitlena tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-21;
22. Fotokopi Surat Nomor 05/DB/IX/2010 Perihal Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa Bokonusan tanggal 18 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.IX-XIX-22;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I.IX-XIX-1, T.I.IX-XIX-3, T.I.IX-XIX-5, T.I.IX-XIX-6, T.I.IX-XIX-7, T.I.IX-XIX-8, T.I.IX-XIX-18, T.I.IX-XIX-19, T.I.IX-XIX-20, dan T.I.IX-XIX-21 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, dan Tergugat XXXVIII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Hak Milik Tanah/Hutan Pertanian Dari Kepala Suku Buitlena Atas Nama Marthinus Bella Buitlena Yang Bernama Kota Doeloeton, Pialoe dan Siltoean tanggal 25 Mei 1962, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Salmun Batu tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-2;

Hal. 84 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/02/KS/01/2010 tanggal 11 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/01/KS/01/2012 tanggal 11 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 953/148/KS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan/Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 12 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/15/KS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/16/KS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-8;
9. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/18/KS/XI/2020 tanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 593/146/KS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan/Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 12 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/13/KS/VII/2011 tanggal 27 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor 593/152/KS/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/17/KS/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-14;

Hal. 85 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-15;
16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PDT/2023/PT KPG tanggal 20 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-16;
17. Fotokopi Silsilah Keturunan Lakabella, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Sakarias Tausbele dengan NOP 53.03.091.004.006-0129.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024 atas nama Sakarias Tausbele dengan NOP 53.03.091.004.006-0129.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Yusuf Thon dengan NOP 53.03.091.004.006-0098.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 17 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Yusuf Thon dengan NOP 53.03.091.004.006-0098.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Yusuf Thon dengan NOP 53.03.091.004.006-0098.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-22;

Hal. 86 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Yusuf Thon dengan NOP 53.03.091.004.006-0098.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-23;

24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Nikolas Thon dengan NOP 53.03.091.004.006-0093.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 6 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-24;

25. Fotokopi KTP dengan NIK 28/DUT/75 yang diterbitkan oleh Camat Kupang Barat tanggal 16 Juni 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-25;

26. Fotokopi KTP dengan NIK 272/53.03.09.2002/87 yang diterbitkan oleh Camat Kupang Barat tanggal 1 April 1987, selanjutnya diberi tanda bukti T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-26;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-1, T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-2, T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-3, T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-13, T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-20, T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-21, T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-22, T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-23, dan T.II.IV.XX-XXXV.XXXVIII-24, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat V-VIII untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Hak Milik Tanah/Hutan Pertanian Dari Kepala Suku Buitlena Atas Nama Marthinus Bella Buitlena Yang Bernama Kota Doeloetoen, Pialoe dan Siltoean tanggal 25 Mei 1962 selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Salmun Batu tanggal 25 Juli 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-2;
3. Fotokopi Sejarah Pembahagian Hak Atas Tanah Milik Bella Manas, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-3;

Hal. 87 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 atas nama Benyamin Laikingis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bokonusan tanggal 21 September 1985, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1976 atas nama Benyamin Laikingis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bokonusan tanggal 22 April 1976, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1975 atas nama Benjamin Laikingis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bokonusan tanggal 18 Mei 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1976 atas nama Marthinus Laikingis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bokonusan tanggal 22 April 1976, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1975 atas nama Marthinus Laikingis yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bokonusan tanggal 18 Mei 1975, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-8;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Benyamin Laikingis, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Benyamin Laikingis dengan No. SPPT 1-0309-04-00015/00000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 1 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Yekonya Laikingis dengan No. SPPT 1-0309-04-00018/00000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang tanggal 1 Februari 1993, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP
Hal. 88 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.03.091.004.003-0066.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0066.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-18;

Hal. 89 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0066.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 13 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hal. 90 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang tanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-24;

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-25;

26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-27;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0066.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-28;

29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-29;

30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Benyamin
Hal. 91 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-30;

31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-31;

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-32;

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-33;

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0066.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-34;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0066.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-35;

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-36;

Hal. 92 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-37;
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-38;
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0066.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-39;
40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-40;
41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-41;
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-42;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh

Hal. 93 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-43;

44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0066.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-44;

45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-45;

46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-46;

47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.003-0027.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-47;

48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0019.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-48;

49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama Benyamin Laikingis dengan NOP 53.03.091.004.006-0004.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-49;

Hal. 94 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Benyamin Laikingis yang dibuat pada tanggal 21 April 1968 oleh Kepala Desa Bokonusan, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-50;
51. Fotokopi Sejarah Tanah Tubu Poke Tanah Marga Laikingis, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-51;
52. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama Jekonya Laikingis yang dibuat pada tanggal 25 Oktober 1993 oleh Kepala Desa Bokonusan, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-52;
53. Fotokopi Silsilah/Garis Keturunan Marga Laikingis, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-53;
54. Fotokopi Surat Pernyataan Garapan tanggal 11 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.III.V.VI.VII.VIII-54;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T.III.V.VI.VII.VIII-1, T.III.V.VI.VII.VIII-2, T.III.V.VI.VII.VIII-3, T.III.V.VI.VII.VIII-51, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat IX-XIX, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, Tergugat XXXVIII, Tergugat III, dan Tergugat V-VIII secara bersama-sama mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bernadus Snait dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu, saksi memberikan kesaksian pada persidangan kali ini terkait masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang saksi maksudkan ada 4 (empat) bidang yaitu tanah Onan Balu, tanah Siltuan, tanah Tubu Poke dan tanah Tubu Tukang, tetapi saksi tidak mengetahui dimana letak, luas dan batas-batas dari tanah Onan Balu, tanah Siltuan, tanah Tubu Poke dan tanah Tubu Tukang karena tempat tinggal saksi berbeda desa dengan ke empat tanah tersebut;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah Onan Balu adalah Obet Liku, dan Obet Liku bisa menguasai tanah Onan Balu karena mendapat

Hal. 95 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan dari orang tuanya yang bernama Zakarias Tausbele serta hanya Obet Liku saja yang menguasai tanah Onan Balu tidak ada orang lain;

- Bahwa diatas tanah Onan Balu ada berdiri bangunan yaitu gereja dan beberapa rumah, tetapi saksi tidak tahu ada berapa jumlah bangunan di sana;

- Bahwa saksi tidak tahu nama gereja yang ada di Onan Balu tetapi gereja itu adalah gereja Protestan;

- Bahwa saksi tahu, rumah yang ada di tanah Onan Balu antara lain Yusuf Ton, Sam Laikingis, Yakob Laikopan, Migel Laitabun, dengan kakaknya yang saksi tidak tahu namanya, Filipus Pukat, dan yang lainnya yang saksi lupa namanya dan mereka mendapatkan tanah dari Obet Liku, dengan cara Obet Liku menghibahkan tanah itu kepada mereka;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri sewaktu Obet Liku menghibahkan tanahnya kepada orang-orang itu dengan membuat surat hibah dan saksi pernah melihat surat hibah yang dibuat oleh Obet Liku;

- Bahwa yang saksi ingat surat hibah itu dibuat diatas tahun 2000 an dan tempatnya di Dusun 3, desa Uiboa dan dihadiri oleh banyak orang dan orang-orang penerima hibah termasuk pula dihadiri oleh Kepala Desa Uiboa, semua Kepala Dusun di desa Uiboa dan semua aparat pemerintah desa setempat;

- Bahwa nama kepala desa yang menghadiri acara hibah tanah oleh Obet Liku yaitu Yos Tambella;

- Bahwa saksi menghadiri acara hibah tanah itu karena saksi sebagai Kepala Dusun 3 di undang untuk menghadiri acara tersebut;

- Bahwa pada saat acara hibah itu, Obet Liku tidak tunjukan surat kepemilikan tanah Onan Balu tetapi hanya menyatakan bahwa tanah Onan Balu itu adalah warisan dari orang tuanya yang bernama Zakarias Tausbele;

- Bahwa pada saat itu, saksi tidak melihat surat kepemilikan tanah Onan Balu yang dimiliki oleh Obet Liku;

- Bahwa semua orang penerima hibah tanah dari Obet Liku, luas tanah yang diberikan tidak sama semuanya;

- Bahwa pada saat acara hibah itu, tidak ada pihak atau orang yang keberatan sampai diajukan gugatan tanah ini;

Hal. 96 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara hibah itu, Anderias Lasi Buitlena tidak hadir dan Anderias Lasi Buitlena adalah warga desa Uiboa dan dia bukan aparat desa;
- Bahwa setelah hibah tanah itu, lalu Obet Liku bersama dengan orang-orang yang menerima hibah lalu mengukur luas tanah yang merupakan bagiannya masing-masing sekaligus memberikan patok tanda batas dan saksi mengetahui ini dari cerita Obet Liku dan orang-orang penerima hibah itu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah-tanah yang diukur itu, sekarang sudah ada sertifikatnya dan saksi tidak tahu, apakah pernah ada petugas dari Badan Pertanahan yang melakukan pengukuran di tanah tersebut;
- Bahwa letak tanah Tubu Poke di desa Bokonusan;
- Bahwa waktu itu Obet Liku memberikan tanah Tubu Poke kepada Sam Lingkingis dan adiknya yang bernama Jack Lingkingis serta anak dari Sam Lingkingis sehingga tanah Tubu Poke dikuasai oleh Sam Lingkingis, Jack Lingkingis dan anak dari Sam Lingkingis dengan cara berkeburung;
- Bahwa masih ada orang lain lagi yang menguasai tanah Tubu Poke yaitu Dian Leka dan Don Beeh;
- Bahwa Obet Liku memberikan tanah Tubu Poke ke Sam Lingkingis, Jack Lingkingis dan anak dari Sam Lingkingis bukan untuk dimiliki tetapi untuk dikelola;
- Bahwa setiap orang yang ingin bercocok tanam di tanah Tubu Poke, harus minta ijin kepada Obet Liku dan hasil panen akan dibagi dua lalu sebagian diserahkan kepada Obet Liku dan sebagian lagi diambil oleh para Penggarap itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, para Penggarap di tanah Tubu Poke membagi hasil panennya kepada Obet Liku tetapi hal itu saksi tahu dari cerita Obet Liku kepada saksi;
- Bahwa Obet Liku memperoleh tanah Tubu Poke dari warisan orang tuanya yang bernama Zakarias Tausbele dan saksi tidak tahu Zakarias Tausbele memperoleh tanah itu dari mana;
- Bahwa selama orang-orang yang telah diberi ijin oleh Obet Liku untuk bercocok tanam di tanah Tubu Poke, tidak ada orang lain yang keberatan;

Hal. 97 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Tubu Poke kurang lebih 3 (tiga) hektar karena saksi tidak pernah mengukurnya dan seluruh tanah Tubu Poke yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar dikelola dengan bercocok tanam sampai dengan saat ini, hal ini saksi ketahui karena saksi diceritakan oleh Obet Liku;
- Bahwa saksi tahu, tanah tubu Tukang letaknya di desa Bokunusan dan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa nama dari orang tua Anderias Lasi Buitlena adalah Laazar Lasi dan saksi pernah bertemu dengan Laazar Lasi tetapi sekarang dia sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Laazar Lasi, yang biasa orang kampung sebut Opo Tui Polisin dan dia juga sudah meninggal serta saksi tidak pernah bertemu dengan Opo Tui Polisin;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Bokunusan yang saat itu dijabat oleh Darius Ngefak, tentang kepastian kepemilikan tanah Tubu Poke dan Onan Balu dan dia memberi keterangan kalau pemiliknya adalah Obet Liku;
- Bahwa saksi tidak ingat, sejak kapan Darius Ngefak menjabat sebagai kepala desa Bokunusan;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Obet Liku memberikan ijin kepada keluarga Laikingis untuk mengelola tanah Tubu Poke;
- Bahwa tujuan saksi menanyakannya karena Obet Liku adalah warga desa Uiboa sama seperti saksi dan saksi sering ke Onan Balu dan Tubu Poke jadi saat saksi ke Bokunusan, saksi menanyakan tentang kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Obet Liku mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya Zakarias Tausbele di desa Bokunusan walaupun dia tinggal di desa Uiboa karena orang tuanya tinggal di desa Bokunusan;
- Bahwa Zakarias Tausbele bukan orang tua kandung dari Obet Liku tetapi adiknya Zakarias Tausbele yaitu Yohanes Liku yang adalah orang tua kandung dari Obet Liku;
- Bahwa Yohanes Liku mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu Obet Liku, Sam Liku, Welmus Liku, Amos Liku dan Christofel Liku;

Hal. 98 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zakarias Tausbele hanya memberikan tanahnya kepada Obet Liku karena Zakarias Tausbele tidak mempunyai anak sehingga sewaktu Obet Liku masih kecil Zakarias Tausbele meminta kepada adiknya yaitu Yohanes Liku untuk memberikan Obet Liku agar dia dapat pelihara dan akhirnya Zakarias Tausbele mengangkat Obet Liku sebagai anaknya;
- Bahwa Zakarias Tausbele mempunyai istri tetapi saksi lupa namanya dan mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah istri dari Zakarias Tausbele mempunyai saudara kandung
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari orang tua Zakarias Tausbele;
- Bahwa saksi tidak tahu, Zakarias Tausbele mempunyai berapa orang saudara kandung karena yang saksi tahu Zakarias Tausbele mempunyai adik bernama Yohanes Liku;
- Bahwa waktu itu orang tua dari Zakarias Tausbele hanya memberikan tanahnya kepada Zakarias Tausbele tetapi karena Zakarias Tausbele tidak mempunyai anak sehingga Obet Liku diangkat menjadi anak dan mewariskan lagi tanahnya kepada Obet Liku;
- Bahwa saksi tahu pada saat acara penyerahan atau pengangkatan Obet Liku sebagai anak dari Zakarias Tausbele karena saksi hadir dan banyak orang juga hadir namun saksi lupa tahun berapa pada saat Zakarias Tausbele mengangkat Obet Liku sebagai anak, tetapi umur Obet Liku sekitar balasan tahun dan dia masih sekolah dasar;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa umur dari Sam Liku, Welmus Liku, Amos Liku dan Christofel Liku pada saat acara pengangkatan Obet Liku sebagai anak tetapi mereka masih kecil;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pengangkatan Obet Liku sebagai anak karena saksi diundang sebagai orang tua dan saat itu umur saksi sekitar 15 tahun;
- Bahwa acara pengangkatan Obet Liku sebagai anak oleh Zakarias Tausbele dilaksanakan secara adat dimana ada pemberian yang disebut "Okomama";
- Bahwa saksi mempunyai kakak kandung laki-laki, pada saat acara pengangkatan Obet Liku sebagai anak oleh Zakarias Tausbele, namun

Hal. 99 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung saksi tidak hadir jadi saksi yang menggantikannya mewakili keluarga atau marga saksi;

- Bahwa saksi tahu, istri Opo Tui Polisin adalah Natuka dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak dua laki-laki yaitu Laazar Lasi, Salmun Lasi Buitlena dan seorang perempuan yaitu Marselina Lasi Buitlena;

- Bahwa nama anak dari Laazar Lasi adalah Anderias Lasi Buitlena;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Martinus Bella Buitlena;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan Martinus Bella Buitlena tetapi dengan Martinus Laka Bella;

- Bahwa Martinus Bella Buitlena mempunyai istri yang bernama Susana Snait dan mereka tidak mempunyai anak;

- Bahwa Martinus Bella Buitlena dan istrinya Susana Snait pernah mengangkat saksi sebagai anak;

- Bahwa saksi diangkat anak oleh Martinus Laka Bella;

- Bahwa Martinus Laka Bella dengan Martinus Bella Buitlena adalah orang yang berbeda)

- Bahwa saksi tidak ingat, nama dari orang tua Martinus Bella Buitlena;

- Bahwa Martinus Bella Buitlena tidak mempunyai saudara kandung karena dia anak tunggal;

- Bahwa Martinus Bella Buitlena tidak mempunyai hubungan keluarga dengan marga Lasi;

- Bahwa sewaktu Martinus Bella Buitlena meninggal, yang kubur adalah saksi;

- Bahwa yang tinggal di rumah tua peninggalan Martinus Bella Buitlena adalah saksi;

- Bahwa tidak ada hubungan antara Anderias Lasi Buitlena dengan Martinus Bela Buitlena, begitu juga keluarga Lasi beda dengan keluarga Laka Bella;

- Bahwa Ada Bella dalam suku Buitlena yaitu Martinus Bella;

- Bahwa Anderias Lasi Buitlena berasal dari suku Lasi Buitlena;

- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Obet Liku melawan Paulina Laikingis dalam perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Olm karena saat itu saksi sebagai saksinya serta saksi hadir saat pemeriksaan lokasi sengketa dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Olm;

Hal. 100 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Olm juga masuk dalam obyek sengketa dalam perkara sekarang ini;
- Bahwa letak tanah Siltuan jauh dengan tanah Onan Balu sekitar 2 (dua) kilometer jaraknya sedangkan jarak antara Siltuan dengan tanah Tubu Poke sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yusuf Ton ada bangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa di tanah Siltuan ada embung miliknya Obet Liku dan di embung itu pernah diadakan acara adat yaitu menangkap ikan botok, dan yang hadir banyak orang termasuk pula Obet Liku;
- Bahwa tidak ada hubungan suku Lasi Buitlena dengan suku Bella Buitlena;
- Bahwa semasa hidup Martinus Bella Buitlena, Anderias Lasi Buitlena pernah berkunjung ke rumah Martinus Bella Buitlena;
- Bahwa saksi diangkat sebagai anak oleh Martinus Bella Buitlena dan istrinya Susana Snait secara adat, pada saat saksi berumur 8 (delapan) bulan, saat setelah mama saksi meninggal dunia;
- Bahwa Bapak saksi bernama Samuel Snait dan mama saksi bernama Isterina Naat;
- Bahwa tidak pernah semasa hidup Martinus Bella Buitlena memberitahukan kepada ketua adat setempat tentang harta-harta miliknya karena dia hanya memiliki rumah dan kebun;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena bukan merupakan salah satu tuan tanah di Semau;
- Bahwa rumah tempat tinggal Anderias Lasi Buitlena di Uiboa adalah sudah menjadi miliknya dan rumah itu pemberian dari keluarga Bisillisin dan saksi mengetahui kalau rumah tempat tinggal Anderias Lasi Buitlena di Uiboa merupakan pemberian dari keluarga Bisillisin dari cerita Martinus Bella Buitlena yang saksi sudah lupa, kapan Martinus Bella Buitlena bercerita kepada saksi tetapi saat itu umur saksi sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena berasal dari Bolok lalu pindah ke Semau;

Hal. 101 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Martinus Bella Buitlena bercerita kepada saksi bagaimana proses acara pengangkatan saksi sebagai anak Martinus Bella Buitlena;
- Bahwa Martinus Bella Buitlena meninggal dunia pada tahun 1976;
- Bahwa sewaktu saksi menikah, Martinus Bella Buitlena masih hidup karena Martinus Bella Buitlena dan istrinya yang berdiri sebagai orang tua dalam pernikahan saksi;
- Bahwa sewaktu Martinus Bella Buitlena dikubur, ada dibacakan daftar riwayat hidup almarhum dan pada saat dibacakan daftar riwayat hidup itu, nama saksi juga disebutkan sebagai anak dari Martinus Bella Buitlena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1962 ada peristiwa jual beli antara Hino Belle alias Hino Batu dengan Martinus Bella Buitlena;
- Bahwa pernah ada pengakuan dari ahli waris Hino Belle bahwa pernah diberikan sebidang tanah di Bokunusan kepada Martinus Bella Buitlena;
- Bahwa Martinus Bella Buitlena tidak pernah memperlihatkan kepada saksi surat-surat kepemilikan tanahnya;
- Bahwa tidak ada tanah lain lagi yang dikerjakan oleh Martinus Bella Buitlena;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Balle sudah sejak lama dan mereka tinggal di Piaklain, desa Bokunusan;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan keluarga Balle tinggal di Piaklain tetapi sudah lama karena saat saksi masih kecil keluarga Balle sudah tinggal di Piaklain;
- Bahwa kuburan yang berada dipinggir jalan saat masuk ke desa Bokunusan adalah kuburan Boko Balle, dan kuburan itu ada disana sudah sejak lama, serta tidak pernah ada orang yang keberatan dengan kuburan itu;
- Bahwa Yusuf Balle adalah cucu dari Boko Balle;
- Bahwa semasa Martinus Bella Buitlena hidup sering membuat berbagai macam acara keluarga seperti pengucapan syukur atau yang lainnya dan Anderias Lasi Buitlena tidak pernah diundang oleh Martinus Bella Buitlena untuk menghadiri setiap acara-acara itu;

Hal. 102 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa Martinus Bella Buitlena hidup tidak pernah berkunjung ke rumah Anderias Lasi Buitlena atau sebaliknya tetapi pada saat Martinus Bella Buitlena meninggal baru kemudian Anderias Lasi Buitlena datang;
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak tahun berapa keluarga Laikingis mendapatkan tanah di obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keluarga Laikingis tinggal di tanah sengketa sejak saksi berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa antara Salmun Batu Tausbele dengan Obet Liku Tausbele bukan merupakan saudara kandung;
- Bahwa saksi tahu kalau kakek dari Salmun Batu Tausbele dan kakek dari Obet Liku Tausbele bersaudara kandung dengan Hino Batu dari cerita Martinus Bella Buitlena kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau di tanah Onan Balu, Anderias Lasi Buitlena telah menang perkara tanah disana;
- Bahwa saksi ada sewaktu pemeriksaan setempat dalam perkara perdata dimana Anderias Lasi Buitlena menggugat keluarga Balsomang dan obyek sengketa dalam perkara tersebut, tidak berbatasan langsung sebelah timur dengan tanah Onan Balu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Viktor Laiskodat membeli tanah dari Anderias Lasi Buitlena tetapi saksi tidak tahu lokasinya;
- Bahwa saksi benar-benar mengetahui lokasi tanah Onan Balu walaupun saksi tidak mengetahui RT atau RW nya, dan sebelah barat tanah Onan Balu berbatasan dengan laut;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan bapak dari Obet Liku, namun saksi tidak ingat, kapan bapak dari Obet Liku meninggal;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah di Onan Balu, dulunya dikuasai oleh bapaknya Obet Liku dari cerita Obet Liku kepada saksi;
- Bahwa dulu Obet Liku pernah bangun rumah di tanah Onan Balu, yang letaknya dekat dengan gereja;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah Tubu Poke sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kilometer sedangkan dari rumah saksi ke tanah Onan Balu lebih dekat lagi;
- Bahwa Obet Liku tidak pernah buat rumah di tanah Tubu Poke;

Hal. 103 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tian Leka dan Don Beeh bisa tinggal atau mengelola tanah di tanah Tubu Poke atas ijin dari Obet Liku dan saksi tahu kalau Tian Leka dan Don Beeh bisa tinggal atau mengelola tanah di tanah Tubu Poke atas ijin dari Obet Liku dari cerita Obet Liku kepada saksi;
- Bahwa batas sebelah barat dari tanah Tubu Poke adalah tanah lengan dan yang menguasai tanah lengan adalah Obet Liku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa bahas Indonesia dari *Lengan*;
- Bahwa disebelah barat dari tanah lengan adalah laut;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar nama tanah Tubu Tukang tetapi tidak tahu dimana letaknya;
- Bahwa hanya keluarga Laikingis yang menguasai dan mengelola tanah Tubu Poke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tanah Tubu Poke ada embung;
- Bahwa saksi tidak mengenal Yonas Ngefak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Martinus Bella Buitlena;
- Bahwa saksi kenal dengan Vetor Semau yaitu Christian Bissilisin dan saksi masih bertemu dengan Vetor Semau itu sewaktu dia masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang dibuat oleh Martinus Bella Buitlena dengan Koe Obang di depan Vetor Semau;
- Bahwa rumah Martinus Laka Bella di dusun III, desa Uiboa;
- Bahwa Jarak antara rumah Martinus Laka Bella dengan rumah Anderias Lasi Buitlena sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa rumah Martinus Laka Bella tidak pernah diperbaiki oleh Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena tidak pernah pergi ke rumah Martinus Laka Bella;
- Bahwa sekarang tidak ada yang menempati rumah Martinus Laka Bella dan rumah saksi berada di samping rumah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kakek dari Anderias Lasi Buitlena yaitu Opo Tui Polisin;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Opo Tui Polisin dari cerita Martinus Laka Bella kepada saksi;
- Bahwa Martinus Laka Bella bukan bersaudara kandung dengan Opo Tui Polisin;

Hal. 104 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Bissilisin tidak mempunyai sertifikat tanah yang telah diberikan kepada Anderias Lasi Buitlena untuk tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi ketahui kalau tanah tempat tinggal Anderias Lasi Buitlena diberikan dan milik dari keluarga Bissilisin dari cerita Martinus Laka Bella dan nenek moyang keluarga Bissilisin telah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai anak dari Martinus Laka Bella tidak ada surat resminya tetapi melalui acara adat yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa Martinus Laka Bella tinggal berdekatan dengan saksi;
- Bahwa saksi asli orang Semau dari Pahlelo dan orang tua saksi hidup dan mati disana;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Yeheskiel Leka dan saksi tahu Yeheskiel Leka mengelola tanah di Tubu Poke, serta Yeheskiel Leka mengelola tanah di Tubu Poke atas ijin Obet Liku, yang kemudian hasil tanah yang dikelola oleh Yeheskiel Leka sebagian diberikan kepada Obet Liku;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Obet Liku dengan keluarga Laikingis dan tanah sengketanya adalah tanah Tubu Poke;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

2. Obetnego Ukat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi hadir memberikan keterangan kali ini terkait masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat dan tanah sengketanya ada 2 (dua) bidang yaitu tanah Lengan dan tanah Tubu Poke yang keduanya terletak di RT 1 RW 1 Desa Bokunusan, tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kedua tanah itu;
- Bahwa tanah Tubu Poke dikuasai atau dikelola oleh Benyamin Laikingis serta kawan-kawannya yang saksi tidak tahu nama mereka, dan Benyamin Laikingis serta kawan-kawannya menguasai tanah Tubu Poke dengan cara membuat kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Benyamin Laikingis membuat kebun di seluruh tanah Tubu Poke atau sebagian saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Benyamin Laikingis mengelola tanah Tubu Poke dari cerita Zakarias Mone kepada saksi di tahun 1990, selain

Hal. 105 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



itu pada tahun 2002 ada gugatan dengan obyek sengketa adalah tanah itu yang gugatannya antara Obet Liku melawan Benyamin Laikingis dan kawan-kawan;

- Bahwa pada tahun 1990 waktu Zakarias Mone meninggal dan dilaksanakan penguburan secara adat dan disaat itu Benyamin Laikingis membawa sirih pinang, uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk meminta ijin melanjutkan berkebun di tanah Tubu Poke lalu Obet Liku mengatakan ijin berkebun tetap dilanjutkan sehingga Benyamin Laikingis terus berkebun sampai sekarang;

- Bahwa Benyamin Laikingis hanya meminta ijin kepada Obet Liku untuk terus bercocok tanam di tanah Tubu Poke karena menurut mereka pemilik selanjutnya dari tanah Tubu Poke adalah Obet Liku;

- Bahwa yang hadir pada saat itu banyak marga, termasuk saksi juga hadir dan Benyamin Laikingis hadir mewakili marga Laikingis akan tetapi saksi tidak ingat, apakah pada saat itu Penggugat atau Anderias Lasi Buitlena hadir atau tidak karena banyak orang;

- Bahwa pada saat acara penguburan itu, tidak ditunjukkan surat kepemilikan tanah Tubu Poke tetapi hanya bicara secara adat saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Benyamin Laikingis menanam apa saja di tanah Tubu Poke karena saksi tidak mengetahui kondisi tanah Tubu Poke;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah hasil panen dari tanaman yang di tanam di tanah Tubu Poke oleh Benyamin Laikingis sebagian diberikan kepada Obet Liku;

- Bahwa selama Benyamin Laikingis mengelola tanah Tubu Poke, tidak ada orang lain yang keberatan;

- Bahwa pada saat acara penguburan Zakarias Mone, ada dibacakan daftar riwayat hidup dari almarhum yaitu mengenai garis keturunan yang sah sebagai ahli waris dari almarhum Zakarias Mone;

- Bahwa hubungan antara Zakarias Mone dengan Obet Liku adalah bapak dan anak;

- Bahwa Obet Liku punya bapak bernama Yohanes Liku Tausbele sedangkan ibunya bernama Ester Suba;

Hal. 106 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Zakarias Mone dengan Yohanes Liku Tausbele adalah sepupu karena ayah dari Zakarias Mone dan ayah dari Yohanes Liku Tausbele bersaudara kandung;
- Bahwa nama ayah dari Yohanes Liku Tausbele adalah Yohanes;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa nama ayah dari Zakarias Mone;
- Bahwa Istri dari Zakarias Mone adalah Piter Nella dan mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa orang saudara kandung dari Zakarias Mone;
- Bahwa saksi tahu, marga yang paling dekat Zakarias Mone adalah David Taubele dan dia juga yang hadir pada saat acara pemakaman Zakarias Mone;
- Bahwa Obet Liku menjadi penerus dari Zakarias Mone karena Obet Liku adalah anak angkat dari Zakarias Mone namun tidak ada surat pengangkatan anak dari Pengadilan karena yang ada hanyalah secara adat tentang pengangkatan Obet Liku sebagai anak Zakarias Mone dan prosesi pengangkatan Obet Liku sebagai anak Zakarias Mone secara adat terjadi pada saat setelah penguburan Zakarias Mone;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa tahun umur Obet Liku, pada saat pengangkatan Obet Liku sebagai anak Zakarias Mone tetapi saat itu Obet Liku sudah dewasa;
- Bahwa Obet Liku dari kecil tinggal dengan Zakarias Mone dan istrinya karena dia anak angkat;
- Bahwa Obet Liku dari kecil tinggal dengan Zakarias Mone tetapi prosesi pengangkatan anak terjadi setelah pemakaman Zakarias Mone, saat Obet Liku sudah dewasa karena itulah waktu yang tepat pengangkatan anak secara adat;
- Bahwa pada saat pengangkatan Obet Liku sebagai anak Zakarias Mone secara adat itu, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa nama orang tua dari Anderias Lasi Buitlena adalah ayahnya Laazar Lasi Buitlena dan ibunya Tersia Pong Nenobesi;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena mempunyai saudara kandung yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang dan yang saksi ingat namanya antara lain Petrus Lasi Buitlena dan dia sudah meninggal;

Hal. 107 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah dari Laazar Lasi Buitlena adalah Opu Tui Polisin dan ibunya bernama Nau Ukat dan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Laazar Lasi Buitlena, Salmun Lasi Buitlena dan Hailaik atau biasa dipanggil nenek Punan
- Bahwa Nama anak dari Anderias Lasi Buitlena yaitu Rodi, Aleks, Habel, dan yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa Ayah dari Bernadus Snait adalah Samuel Snait dan ibunya bernama Katarina;
- Bahwa Bernadus Snait pernah dipelihara oleh Martinus Laka Bella dan istrinya Susana Snait dari kecil karena mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Martinus Laka Bella mempunyai hubungan keluarga dengan Laazar Lasi Butilena;
- Bahwa hubungan Susana Snait dengan Samuel Snait adalah saudara kandung;
- Bahwa Bernadus Snait, Susana Snait dan Samuel Snait tidak pernah menguasai atau tinggal di tanah Lengan atau tanah Tubu Poke
- Bahwa Martinus Laka Bella tidak ada berhubungan dengan tanah Lengan dan tanah Tubu Poke;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Martinus Laka Bella pernah bersengketa tanah dengan Anderias Lasi Buitlena atau keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan Martinus Bella Buitlena dan Martinus Bella Buitlena mempunyai hubungan keluarga dengan Anderias Lasi Buitlena karena mereka sama-sama bermarga Buitlena;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Martinus Laka Bella mempunyai hubungan keluarga dengan Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa yang saksi tahu, disana hanya ada satu yaitu Martinus Laka Bella dan dia tinggal di desa Pahlelo;
- Bahwa Martinus Laka Bella tidak mempunyai hubungan dengan tanah Tubu Poke;
- Bahwa saksi mengetahui perkara antara Obet Liku dengan Paulina Laikingis yaitu perkara Nomor 74 tahun 2022 karena saat itu saksi sebagai saksinya dan tanah sengketa adalah sama dengan tanah sengketa sekarang ini yaitu tanah Lengan dan tanah Tubu Poke;

Hal. 108 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Lengan dan tanah Tubu Poke adalah dua bidang yang berbeda bukan satu;
- Bahwa saksi tahu, kampung yang bernama Siltuan Siltuan, Pialu dan Kota Dulutun ada di Semau;
- Bahwa Siltuan itu berbeda dengan Lengan atau Tubu Poke tidak satu;
- Bahwa Onan Balu tidak sama dengan Siltuan, keduanya tanah yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu, kampung yang bernama Kota Dulutun;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan keluarga Balle sejak lama;
- Bahwa rumah dari keluarga Balle yang ada dalam perkara ini terletak di desa Bokunusan, letaknya persisnya saksi tidak tahu tetapi saksi kenal mereka;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Anderias Lasi Buitlena berperkara dengan keluarga Balle mengenai tanah tempat tinggal keluarga Balle tetapi sekarang saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa jarak antara tanah Tubu Poke dengan tanah Lengan dekat sekali karena kedua tanah itu berdampingan letaknya, dimana tanah Tubu Poke berada disebelah timur sedangkan tanah Lengan berada di sebelah barat;
- Bahwa menurut Obet Liku, dalam perkara antara Obet Liku melawan Paulina Laikingis, dkk., terakhir sampai pada tahap banding;
- Bahwa saksi mengenal Benyamin Laikingis sudah sejak lama sekali;
- Bahwa Ijin yang diberikan oleh Obet Liku kepada Benyamin Laikingis dan kawan-kawannya adalah untuk mengelola tanah Tubu Poke itu tanpa memilikinya;
- Bahwa saksi tahu, tempat tinggal Benyamin Laikingis di Slikut, desa Bokunusan namun saksi tidak mengetahui, Benyamin Laikingis ada buat rumah di tanah Tubu Poke;
- Bahwa Benyamin Laikingis dan kawan-kawannya masih berkebun di tanah Tubu Poke sampai sekarang dan saksi mengetahuinya dari cerita Obet Liku kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah keluarga Laikingis yang berkebun di Tubu Poke ada bayar pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah ada orang yang keberatan terhadap keluarga Laikingis yang berkebun di tanah Tubu Poke;

Hal. 109 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu, selain keluarga Laikingis, apakah ada orang lain lagi yang kerja di tanah Tubu Poke;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Yeheskial Leka tetapi saksi tidak tahu apakah Yeheskial Leka juga mengelola tanah di Tubu Poke;
 - Bahwa tanah Tubu Poke tidak berbatasan langsung dengan laut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Obet Liku mempunyai surat-surat kepemilikan atas tanah Tubu Poke;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Obet Liku ada mengelola, berkebun atau membuat rumah di tanah Tubu Poke atau Lengan;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah Tubu Poke cukup jauh karena melewati beberapa kampung dan beda desa;
 - Bahwa saksi pernah melewati tanah Tubu Poke dan tanah Lengan namun saksi tidak ingat, kapan terakhir kali saksi melewati tanah Tubu Poke dan Lengan;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada orang yang tinggal tetap di tanah Tubu Poke;
 - Bahwa saksi mengetahui dimana letak rumah Anderias Lasi Buitlena;
 - Bahwa Rumah Martinus Laka Bella di Pahlelo;
 - Bahwa Jarak antara rumah Anderias Lasi Buitlena dengan Martinus Laka Bela sekitar 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa yang tinggal di rumah Martinus Laka Bella adalah Bernadus Snait;
 - Bahwa Bernadus Snait mengetahui kalau dia diangkat sebagai anak oleh Martinus Laka Bella;
 - Bahwa jarak antara rumah Anderias Lasi Buitlena dengan rumah saksi jauh sekitar balasan kilometer Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;
 - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;
- 3. Agusberd D. Ngefak** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 110 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saksi diminta memberikan keterangan dipersidangan kali ini terkait masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Letak tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat berada di tanah Onan Balu dan tanah Tubu Poke sama-sama terletak di Dusun I RT 1 RW 1 Desa Bokunusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan yang berada di tanah Onan Balu dan tanah Tubu Poke;
- Bahwa saksi menjadi kepala Desa di desa Bokunusan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 atau selama 2 (dua) periode;
- Bahwa Pemilik dari tanah Tubu Poke adalah Obet Liku Tausbele;
- Bahwa saksi tahu kalau Obet Liku Tausbele sebagai pemilik dari tanah Tubu Poke karena sewaktu saksi Kepala Desa Bokunusan di tahun 2009 saksi pernah mengerjakan jalan dari perumahan ke pantai yang berada disekitar tanah Lengan lalu saksi meminta material dari Obet Liku Tausbele, untuk jalan itu dan selama pengerjaan jalan itu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa pekerjaan jalan itu tidak melewati tanah Tubu Poke tetapi melewati tanah Lengan
- Bahwa saksi tidak mengetahui Obet Liku Tausbele mendapatkan tanah Tubu Poke dari siapa;
- Bahwa jarak antara tanah Tubu Poke dengan tanah Lengan sangat dekat karena kedua tanah itu bersebelahan;
- Bahwa saksi minta material batu untuk pengerjaan jalan ke Obet Liku Tausbele karena banyak orang bilang kalau tanah Tubu Poke itu pemiliknya adalah Obet Liku Tausbele;
- Bahwa Obet Liku tinggal di Pahlelo, desa Uiboa, tetapi dia lahir di desa Bokunusan;
- Bahwa saksi tahu kalau Obet Liku lahir di Bokunusan karena waktu dulu saksi sering bawa perahu di sekitar pulau Semau dan tempat saksi berlabuh di rumah bapak besar Obet Liku, kemudian bapak besar Obet Liku yang beritahu saksi kalau Obet Liku itu lahir di Bokunusan;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan batas-batas tanah sengketa baik yang ada di tanah Tubu Poke atau di Onan Balu;

Hal. 111 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi masih menjabat sebagai kepala desa Bokunusan, di tahun 2009 ada pengerjaan jalan dan Anderias Lasi Buitlena pernah membuat laporan di Polsek, untuk meminta agar alat berat yang digunakan dalam pengerjaan jalan segera dihentikan karena pemilik tanah itu adalah Anderias Lasi Buitlena, kemudian saksi dipanggil ke kantor polisi untuk klarifikasi masalah itu dan setelah saksi dengan Kapolsek membahas masalah itu lalu disimpulkan kalau Anderias Lasi Buitlena menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah itu maka harus segera memperlihatkan bukti surat kepemilikan dan sementara Anderias Lasi Buitlena belum memperlihatkan surat bukti kepemilikan maka pekerjaan pembuatan jalan tetap dilanjutkan sampai selesai, namun sampai batas yang telah disepakati bersama yaitu 2 (dua) hari ternyata Anderias Lasi Buitlena tidak memperlihatkan bukti surat kepemilikan tanahnya;
- Bahwa pekerjaan jalan itu adalah program desa sehingga dana yang digunakan berasal dari dana desa APBD Kabupaten Kupang;
- Bahwa alat berat seperti excavator yang digunakan untuk pekerjaan jalan tidak jadi ditahan oleh polisi;
- Bahwa setelah masalah di tahun 2009 itu, tidak ada lagi masalah tanah apapun sampai masa jabatan kepala desa saksi berakhir di tahun 2018;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena tidak pernah datang lagi untuk mengklaim tanah itu miliknya;
- Bahwa nama kepala desa yang sekarang adalah Transmor, dia mulai menjabat dari tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendengar kabar dari pembicaraan orang kampung kalau ada masalah tanah antara Anderias Lasi Buitlena melawan Obet Liku dan kawan-kawan tetapi untuk kepastian masalah itu, saksi baru mengetahui ada masalah tanah di Tubu Poke di Pengadilan, baru kemarin sewaktu saksi diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Obet Liku pernah mempunyai masalah tanah melawan Paulina Laikingis, dkk. dan obyek sengketa nya juga di tanah Tubu Poke yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini dan saksi mengetahuinya karena juga menjadi saksi di pengadilan dalam perkara tersebut;

Hal. 112 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa di Tubu Poke dalam perkara Obet Liku melawan Paulina Laikingis, dkk;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan tanah Tubu Poke yang dimiliki oleh Anderias Lasi Buitlena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa yang berada di tanah Onan Balu;
- Bahwa saksi tidak ikut sewaktu Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat di obyek sengketa;
- Bahwa kalau menurut cerita orang tua saksi bahwa tanah Onan Balu adalah milik Obet Liku Tausbele yang didapat dari bapak besar Obet Liku yang bernama Zakarias Tausbele;
- Bahwa di tanah Onan Balu ada gereja yaitu Gereja Immanuel Onan Balu milik Sinode GMIT dan Gereja Imanuel Onan Balu sudah berdiri sangat lama karena gereja itu dirintis berdirinya semenjak Opa saksi masih hidup dan saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Opa saksi, bagaimana Zakarias Tausbele mendapatkan tanah Onan Balu;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari Anderias Lasi Buitlena terhadap tanah Onan Balu karena sewaktu saksi menjadi kepala desa Bokunusan, saksi juga mengerjakan tanah yang melewati tanah Onan Balu tetapi tidak pernah ada dari pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap hal itu;
- Bahwa saksi tidak tahu, keberatan yang pernah diajukan oleh Anderias Lasi Buitlena ditujukan untuk tanah yang mana;
- Bahwa jarak antara tanah Tubu Poke dengan tanah Lengan adalah sangat dekat karena kedua tanah itu bersebelahan langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri dari Zakarias Tausbele dan mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Obet Liku Tausbele;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Pialu yaitu nama satu lokasi tanah yang letaknya berbeda dan tidak berbatasan langsung dengan tanah Onan Balu serta tanah Tubu Poke;

Hal. 113 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Siltuan yaitu nama satu lokasi tanah yang letaknya jauh dengan tanah Tubu Poke tetapi dekat dengan tanah Onan Balu karena dipisah oleh jalan raya;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Kota Dulutun tetapi saksi tidak tahu apakah itu nama suatu lokasi tanah atau tidak, karena saksi tidak tahu sama sekali mengenai Kota Dulutun dan saksi mulai mendengar nama Kota Dulutun baru-baru ini;
- Bahwa saksi mulai mendengar nama Pialu belum terlalu lama tetapi untuk nama Siltuan, saksi sudah tahu dari dulu kala karena dahulu setiap tahun selalu dibuat acara adat di danau di tanah Siltuan yaitu menangkap ikan air tawar yang dilaksanakan melalui upacara adat, dimana dalam acara adat itu Zakarias Tausbele harus hadir karena kalau Zakarias Tausbele belum memerintahkan untuk menangkap ikan maka tidak ada orang yang boleh menangkap ikan begitu pula sebaliknya, hal ini karena Zakarias Tausbele sebagai pemilik dari tanah dan danau itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tubu Tukang yang letaknya di Dusun 2, RT 3 RW 2 Desa Bokunusan;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar kalau tanah Tubu Tukang pernah menjadi tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tubu Tukang adalah nama tanah yang ada danau tetapi sekarang danau itu sudah tidak ada;
- Bahwa yang saksi tahu orang yang menguasai secara fisik Tubu Tukang adalah keluarga Balle;
- Bahwa nama-nama dari keluarga Balle yang tinggal di Tubu Tukang antara lain Yusuf Balle, George Yakob Boko Balle, Jemson Ruben Balle, Melyon Soleman Balle, Tomson Balle, Toni Soleman Balle, Arianto Balle, Robinson Agustinus Balle, Rison Soleman Balle, Pace Paulus Balle dan Ronaldo Soleman Balle dan hanya Hanya keluarga Balle saja yang tinggal di Tubu Tukang dan saksi tidak mengetahui, bagaimana sampai keluarga Balle, bisa berada di tanah Tubu Tukang;
- Bahwa keluarga Balle mulai tinggal di tanah Tubu Tukang sudah sejak lama karena Opa dan Oma mereka sudah tinggal lebih dulu disana;
- Bahwa di Tubu Tukang ada berdiri gereja GSJA dan gereja itu sudah lama ada, saksi tidak ingat tahun berapa berdirinya tetapi kalau

Hal. 114 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibandingkan dengan umur saksi maka saksi masih lebih tua serta saksi tidak mengetahui mengapa gereja bisa ada di Tubu Tukang;

- Bahwa yang lebih tua adalah Yusuf Balle dibandingkan dengan saksi;
- Bahwa rumah dari Yusuf Balle berada di desa Bokunusan;
- Bahwa saksi mengetahui, ada kuburan dekat rumah Yusuf Balle yaitu kuburan milik keluarga Balle dan saksi mengetahui kalau kuburan itu milik dari keluarga Balle karena disana ada sumur tempat orang kampung mengambil air jadi saat mengambil air, terlihat aktivitas keluarga Balle disana serta pemilik dari sumur itu adalah keluarga Balle karena pemerintah daerah pernah mengeluarkan surat yang mengakui kalau siapapun yang menggunakan sumur itu harus ada ijin dari keluarga Balle;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Bokunusan, tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap keluarga Balle yang tinggal disana;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ismail Lona, Frengki Boboi, Yansi Liku, Yames Ngengo, Obet Ngengo dan Jems Leka dan mereka semua tinggal di tanah keluarga Balle;
- Bahwa yang saksi tahu, Ismail Lona, Frengki Boboi, Yansi Liku, Yames Ngengo, Obet Ngengo dan Jems Leka tinggal di tanah itu atas persetujuan dari keluarga Balle dan saksi mengetahui karena sewaktu mereka membuat rumah lalu saksi yang juga ikut membantu membangun rumah mereka, saling bercerita satu sama lain termasuk pula mengenai mengapa pemilik rumah itu bisa membangun rumah di tanah itu dan mereka bercerita kalau mereka sudah mendapat persetujuan dari keluarga Balle untuk tinggal disana;
- Bahwa pada saat itu rumah yang dibangun, ada rumah yang permanen dan ada rumah yang semi permanen;
- Bahwa pada saat gotong royong membangun rumah-rumah Ismail Lona, dkk. Keluarga Balle ada hadir;
- Bahwa peristiwa gotong royong membangun rumah Ismail Lona, dkk. Itu terjadi sudah lama sekali sekitar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun yang lalu tetapi rumah Yames Ngengo sudah hampir 30 (tiga puluh) tahun;

Hal. 115 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ismail Lona, dkk. yang tinggal di tanah itu, tidak melanjutkan tinggal dari orang tua mereka tetapi mereka yang pertama kali tinggal di tanah itu;
- Bahwa yang lebih lama tinggal di tanah itu, keluarga Balle bukan Ismaiel Lona dan kawan-kawannya;
- Bahwa keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang tinggal di desa Bokunusan;
- Bahwa sebelum saksi menjadi kepala Desa Bokunusan, keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang sudah tinggal di sana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang mendapat tanah untuk tempat tinggal mereka dari siapa;
- Bahwa Keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang selalu bayar pajak tanah untuk tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah yang dimiliki oleh keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena pernah 2 (dua) kali datang ke saksi selaku kepala desa Bokunusan saat itu, agar saksi menyuruh keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang untuk keluar dari tanah tempat tinggal mereka karena Anderias Lasi Buitlena telah memenangkan perkara di Pengadilan terhadap tanah itu, tetapi saksi meminta agar Anderias Lasi Buitlena untuk segera memperlihatkan surat bukti kepemilikan tanah itu dulu tetapi sampai akhir masa jabatan saksi selaku Kepala Desa Bokunusan, Anderias Lasi Buitlena tidak pernah menunjukkan surat bukti kepemilikan terhadap tanah itu;
- Bahwa pada saat Anderias Lasi Buitlena menyuruh keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang untuk keluar dari tanah tempat tinggal mereka adalah bukan merupakan tanah sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli tanah antara Anderias Lasi Buitlena dengan orang lain untuk tanah di luar Onan Balu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Rudolof Law dan Nikodemus Laitabun dan rumah Rudolof Law dan Nikodemus Laitabun berada di Slikut atau biasa orang sebut dengan Onan Balu;
- Bahwa ada perbedaan yaitu Onan Balu adalah nama dusun didalamnya ada kampung yang bernama Slikut;

Hal. 116 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di Onan Balu ada rumah milik Obet Liku Tausbele yang letaknya berhadapan dengan rumah Yusuf Ton;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan dari Obet Liku;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli tanah antara Obet Liku dengan orang lain karena saksi melihat Obet Liku lah yang menguasai tanah itu secara fisik sehingga saksi berkesimpulan kalau dia pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Martinus Bella Buitlena;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena pernah memberitahu saksi bahwa dia ada perkara tanah antara Anderias Lasi Buitlena melawan keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang sehingga saat itu Anderias Lasi Buitlena meminta saksi untuk mengusir keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang dari tanah tempat tinggal mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek perkara dalam perkara antara Anderias Lasi Buitlena melawan keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pernah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dalam perkara antara Anderias Lasi Buitlena melawan keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang serta saksi tidak mengetahui saat Panitera dengan Jurusita Pengadilan melakukan Konstatering atau pencocokan terhadap obyek perkara itu;
- Bahwa Anderias Lasi Buitlena meminta saksi selaku kepala desa Bokunusan untuk mengusir keluarga Laikingis dan keluarga Balsomang dari tanah tempat tinggal mereka yang berada di Kampung Slikut Dusun Onan Balu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan masing-masing;

4. **Danial Yohanis Doky** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diminta memberikan kesaksian pada persidangan kali ini terkait masalah tanah dan saksi tahu letak tanah
Hal. 117 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah di tanah Onan Balu dan tanah Lengan;

- Bahwa saksi tidak tahu, letak di RT, RW dan dusun berapa tanah Lengan tetapi berada di desa Bokunusan;
- Bahwa pemilik dari tanah Lengan adalah Obet Liku dan saksi mengetahui kalau tanah Lengan milik dari Obet Liku dari penguasaannya secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada kuburan bapaknya disana dan bapaknya yang kerja kebun disana serta dilanjutkan oleh anaknya yaitu Obet Liku;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan bapaknya Obet Liku sewaktu dia kerja kebun di Lengan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapaknya Obet Liku dapat tanah Lengan dari mana;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Zakarias Tausbele atau Zakarias Liku Tausbele karena dia adalah bapak kandung Obet Liku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bapak besar atau om dari Obet Liku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ibu kandung dari Obet Liku;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Zakarias Tausbele tinggal di tanah Lengan sejak saksi berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sampai sekarang di tanah Lengan tidak ada orang lain yang berkebun disana hanya Obet Liku;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung siapa yang bangun pagar di tanah Lengan karena waktu saksi berumur 10 (sepuluh) tahun saksi sudah melihat ada pagar disana dan pagar itu dibuat dari batu, sampai sekarang pagar itu masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah sengketa yang berada di tanah Lengan disebelah mana;
- Bahwa tanah Tubu Poke dengan tanah Lengan tidak sama dan tidak berbatasan langsung tetapi berjauhan ada jalan desa yang membelah kedua tanah itu;

Hal. 118 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan jalan desa itu dibuat tetapi sejak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun jalan desa yang membelah tanah Tubu Poke dan tanah Lengan, sudah ada;
- Bahwa Onan Balu dan tanah Lengan berjauhan, saksi tidak tahu berapa jarak antar kedua tanah itu;
- Bahwa saksi tahu, nama Onan Balu adalah nama satu kampung;
- Bahwa kampung Onan Balu itu luas dan banyak orang yang tinggal disana;
- Bahwa di tanah Onan Balu itu ada gereja Protestan tetapi saksi tidak tahu nama gereja itu dan saksi tidak mengetahui sejak kapan gereja itu dibangun tetapi sejak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun gereja itu sudah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang-orang yang tinggal di Onan Balu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah sengketa di Onan Balu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa di Onan Balu;
- Bahwa letak tanah milik saksi di batas timur ke utara dari tanah Tubu Poke sedangkan batas timur ke selatan dengan tanah milik Aleksander Beeh dan sebelah barat tanah milik saksi bersama dengan tanah milik Aleksander Beeh berbatasan dengan tanah milik Obet Liku;
- Bahwa batas tanah saksi itu masih jauh dengan tanah Tubu Poke;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Tubu Tukang, Pialu, Siltuan dan Kota Dulutun
- Bahwa Obet Liku di kampung dikenal sebagai orang biasa bukan tua atau tokoh adat;
- Bahwa sampai sekarang Obet Liku masih menguasai tanah Tubu Poke tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi tidak sering lewat ke tanah Tubu Poke;
- Bahwa saksi tahu kalau di tanah Tubu Poke hanya ada Obet Liku tidak ada orang lain karena sewaktu ada pemeriksaan setempat di tanah Tubu Poke dalam perkara Obet Liku melawan Keluarga Laikingis, saksi juga

Hal. 119 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir dan saat itu saksi melihat di tanah Tubu Poke hanya ada Obet Liku saja;

- Bahwa benar obyek sengketa dalam perkara tanah antara Obet Liku melawan Keluarga Laikingis adalah tanah Tubu Poke;

- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak tahu, obyek sengketanya berada dimana;

- Bahwa saksi tahu, gereja yang berada di tanah Onan Balu, mendapat ijin dari Obet Liku dan saksi tahu kalau gereja yang berada di tanah Onan Balu, mendapat ijin dari Obet Liku dari cerita bapak saksi kepada saksi pada tahun 2000 an;

- Bahwa bapak saksi bisa menceritakan tanah Obet Liku kepada saksi karena tanah kami berbatasan langsung dengan tanah Obet Liku namun saksi tidak ingat lagi, cerita dari bapak saksi tentang tanah Obet Liku atau Onan Balu;

- Bahwa antara tanah milik saksi dengan tanah Obet Liku berbatasan langsung dengan pembatasnya adalah batu piak;

- Bahwa tanah milik saksi berada disebelah atas dari batu piak sedangkan Obet Liku berada dibawah batu piak;

- Bahwa sekarang diatas tanah milik saksi, yang kuasai adalah saksi tetapi disana sudah banyak bangunan seperti sekolah dan kantor desa dan masih ada rumah;

- Bahwa dalam surat kepemilikan tanah milik saksi yaitu surat batas tanah ada tertulis tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Obet Liku;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anderias Lasi Buitlena tinggal atau mengerjakan tanah Tubu Poke;

- Bahwa saksi mengenal Anderias Lasi Buitlena sudah sejak lama sekitar tahun 2000an;

- Bahwa dari tahun 2000 sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Anderias Lasi Buitlena pernah mengerjakan tanah Lengan, Tubu Poke atau Onan Balu;

- Bahwa saksi tahu rumah dari Anderias Lasi Buitlena yaitu di Pahlelo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah Lengan, tapi saksi tahu mengenai tanah Lengan dari cerita orang-orang disana

Hal. 120 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat di tanah Onan Balu;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Mei 2024 dan 31 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat yang hadir telah mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hak-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat IX-XIX, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, Tergugat XXXVIII, Tergugat III, dan Tergugat V-VIII dalam jawabannya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang hadir tersebut sesuai Pasal 162 R.Bg;

Ad.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consotium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang hadir yakni Tergugat I, Tergugat IX-XIX, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, Tergugat XXXVIII, Tergugat III, Tergugat V-VIII dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak yang pada intinya dalam eksepsi yang diajukan Para

Hal. 121 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut pihak Penggugat dianggap tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang juga ikut mendiami tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 Penggugat memiliki hak dan inisiatif untuk menentukan pihak-pihak yang harus digugat yang dirasa melanggar hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri sudah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* dimana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui nyata-nyata berdiri sebuah bangunan di atas obyek sengketa bidang III yaitu Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Onanbalu. Selain itu juga nyata-nyata diketahui berdiri sebuah bangunan di atas obyek sengketa bidang II yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah Smirna Sepe Dale;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri dalam surat gugatannya tidak menjelaskan alasan tidak ikut digugatnya kedua gereja tersebut yang nyata-nyata berada di atas tanah sengketa khususnya obyek sengketa II dan III. Oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan kedua gereja tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sedangkan kedua gereja tersebut secara jelas berdiri di atas tanah obyek sengketa dan Penggugat pun tidak memberikan alasan maupun penjelasan apapun dalam surat gugatannya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka dengan berpedoman pada Rumusan Hukum Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan "*Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*", maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi dari Para Tergugat yang hadir yaitu Tergugat I, Tergugat IX-XIX, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, Tergugat XXXVIII, Tergugat III, dan Tergugat V-VIII yang menyatakan

Hal. 122 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah kurang pihak sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IX-XIX, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, Tergugat XXXVIII, Tergugat III, dan Tergugat V-VIII tersebut dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IX-XIX, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, Tergugat XXXVIII, Tergugat III, dan Tergugat V-VIII dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara *a quo* maupun bukti-bukti yang diajukan para pihak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IX-XIX, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat XX-XXXV, Tergugat XXXVIII, Tergugat III, dan Tergugat V-VIII;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp17.358.600,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.,
Hal. 123 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 21 Agustus 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Fridwan Fina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 8 Agustus 2024, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp16.908.600,00;
2.....B	:	Rp440.000,00;
iaya PNBPN	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp17.358.600,00;

Hal. 124 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Hal. 125 dari 125 hal. Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)